

**OPTIMALISASI PERAN HAKAM MEMINIMALISASI
PERCERAIAN**

SKRIPSI



Oleh :

**Ahmad Khishol Alfazzari
NIM :204102010096**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025**

**OPTIMALISASI PERAN HAKAM DALAM
MEMINIMALISASI PERCERAIAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Ahmad Khishol Alfazzari
NIM: 204102010096

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing :



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP.197706092008011012

**OPTIMALISASI PERAN HAKAM DALAM
MEMINIMALISASI PERCERAIAN**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

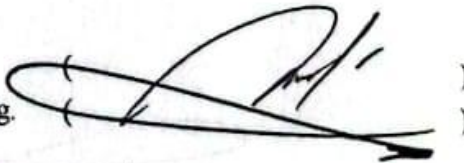
Hari : Selasa
Tanggal : 1 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua Sekretaris
 
Fathor Rahman, M.Sy. **H. Rohmad Agus Sholihin, M.H.**
NIP.198406052018011001 NIP.198208222009101002

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildan Hefni, M.A.
NIP.19111072018010004



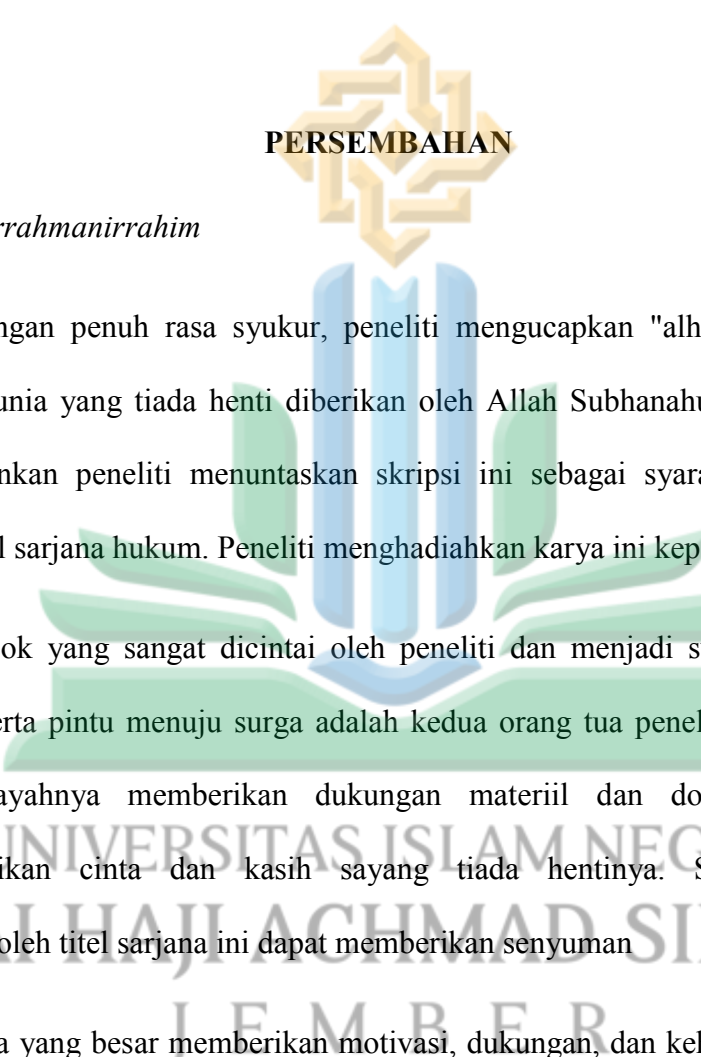
MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang penengah dari keluarga laki-laki dan seorang penengah dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Q.S. An-Nisa': 35)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus, Menara Kudus, 2006), 84



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan "alhamdulillah" atas segala karunia yang tiada henti diberikan oleh Allah Subhanahu Wata'ala, yang memungkinkan peneliti menuntaskan skripsi ini sebagai syarat teakhir untuk meraih titel sarjana hukum. Peneliti menghadiahkan karya ini kepada :

1. Dua sosok yang sangat dicintai oleh peneliti dan menjadi sumber semangat hidup serta pintu menuju surga adalah kedua orang tua peneliti, yang dengan jerih payahnya memberikan dukungan materiil dan do'a serta selalu memberikan cinta dan kasih sayang tiada hentinya. Semoga dengan memperoleh titel sarjana ini dapat memberikan senyuman
2. Keluarga yang besar memberikan motivasi, dukungan, dan kehangatan sebagai tempat kembali yang paling nyaman.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Peneliti selalu mengucapkan syukur "Alhamdulillah" kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala karunia yang tiada henti diberikan. Selain itu, peneliti juga senantiasa mengirimkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, sosok yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wata'ala sebagai teladan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia, serta berharap akan syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Membahas tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu Wata'ala anugerahkan kepada para peneliti, Sebagian dari kenikmatan tersebut, peneliti memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi ini, serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Peran Hakam Meminimalisasi Perceraian”** sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan program studi untuk meraih gelar sarjana hukum strata 1 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penelitian ini tidak akan berhasil tanpa *support* dari berbagai individu yang turut memiliki peran penting selama proses penulisan dan penyusunan skripsi. Oleh karena itu, peneliti ingin mengungkapkan rasa syukur yang sangat besar kepada semua pihak yang telah berkontribusi :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

- 
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
 3. Bu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
 4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
 5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
 6. Bu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga;
 7. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang banyak memberikan motivasi;
 8. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing peneliti, sampai peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini
 9. Para Dosen-dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat berjasa selama peneliti menempuh pendidikan;
 10. Para Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah bahkan karyawan di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

11. Para guru-guru peneliti dari jenjang TK Sunan Bonang, MI Zainul Hasan, SMPN 2 Balung dan SMA Salafiyah Syafiiyah Sukorejo yang sangat berjasa bagi peneliti.

12. Rekan satu kampus peneliti fakultas syariah Universitas Kiai haji Achmad Siddiq Jember utamanya prodi hukum keluarga yang peneliti banggakan

Jember, 14 Juli 2025

Ahmad Khishol Alfazzari
NIM. 204102010096

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



ABSTRAK

Ahmad Khishol Alfazzari, 2025: *Optimalisasi Peran Hakam Meminimalisasi Perceraian*

Kata kunci : Optimalisasi peran, hakam, perceraian

Tingginya kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2024 hal itu ditunjukkan berdasarkan Laporan Statistik Indonesia mengatakan bahwa jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 394.608 kasus yang dilaporkan, kasus perceraian yang masih tinggi ini berbanding lurus dengan rendahnya keberhasilan mediasi di pengadilan. Dikarenakan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan itulah peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Optimalisasi Peran Hakam Meminimalisasi Perceraian.

Fokus penelitian peneliti yakni 1) Bagaimana peran hakam dalam konflik perceraian? 2) Bagaimana optimalisasi peran hakam dalam meminimalisasi perceraian? Tujuan dari penelitian ini adalah :1) mendeskripsikan bagaimana peran hakam dalam konflik perceraian! 2 menganalisa bagaimana optimalisasi peran hakam dalam meminimalisasi perceraian.

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (*library research*) menggunakan sumber utama bahan dalam penelitian berupa literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan peran hakam dengan teknik studi dokumen. Teknik analisis membagikan gambaran atau memaparkan data yang ditemukan dalam penelitian yang dianalisa secara deskripsi, evaluasi dan sistemasi, kemudian dari analisis tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan yang menjawab masalah yang dibahas.

Dalam penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa : 1) Bahwa peran hakam sebagai juru damai dalam kewenangannya menyelesaikan sengketa adalah orang yang dipercaya mewakili suami istri untuk membantu menyelesaikan sengketa atau perselisihan antar suami istri yang terdiri dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri dan atau ulama atau tokoh masyarakat setempat baik satu orang atau dua orang yang selama ini peran hakam bersifat insidental .2) Optimalisasi peran hakam merupakan sebuah upaya mengakomodir peran hakam baik dari sudut keluarga suami dan dari sudut keluarga istri atau siapa saja yang dianggap memiliki kapasitas dan kapabilitas guna membantu menyelesaikan perselisihan antar pihak yang bersengketa (suami-istri) dan sebagai metode alternatif menyelesaikan sengketa sebelum mendaftar ke pengadilan dapat dilakukan dengan: menekankan dampak perceraian bagi suami istri, menggunakan pendekatan religius seperti pentingnya shalat berjamaah bagi suami istri dan lain-lain, serta bagi pihak yang mau bercerai diharuskan mendapatkan rekomendasi atau tanda tangan dari hakam atau ulama dan atau tokoh agama setempat dengan cara ini sehingga perceraian tidak terjadi atau dapat ditekan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	19
1. Optimalisasi Peran	19
2. Hakam	26

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
B. Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Analisis Data	38
BAB IV PEMBAHASAN	40
A. Peran Hakam Dalam Konflik Perceraian	40
B. Optimalisasi Peran Hakam Meminimalisasi Perceraian	55
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagaimana dijelaskan ayat kedua Surah al-Alaq *Khalafal insana min 'alaq* tidak hanya diartikan sebagai “telah diciptakan manusia dari segumpal darah” atau “sesuatu yang menempel di rahim” tetapi dapat dipahami juga sebagai sesuatu yang senantiasa bergantung pada lainnya. Surat al-Hujurat ayat 13 menegaskan juga bahwa manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, diharapkan supaya mereka saling mengenal. Oleh karena itu dapat dipahami Al-Qur'an menyebut manusia sebagai makhluk sosial. Dan pernikahan atau lebih tepatnya “keberpasangan” adalah keniscayaan atas semua makhluk.¹ Begitu juga dalam Pasal 28B ayat (1) Perubahan UUD 1945 “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Dalam menggapai keteraturan dalam kehidupan akan memunculkan naluri kuat untuk hidup bersama dengan orang lain. Hal tersebut dapat direalisasikan ke dalam suatu ikatan yang sah yang dinamakan perkawinan². Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

¹ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung : Mizan; 1996) ,191.

² Mia Islamiati, “Pelaksanaan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pekanbaru” (Disertasi, Universitas Islam Riau, 2019).

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Memandang dari sudut pandang sosiologis pernikahan ialah suatu jalan penyatuan antar dua orang individu yang berbeda serta *background* budaya, dan sosial dan kebutuhan yang berbeda, oleh karena itu senantiasa harus dilakukan perundingan dan pertukaran pikiran dalam sebuah perkawinan.³

Pada dasarnya ketidakcocokan yang berlangsung antar sesama manusia ialah sebuah realitas. Problematika sosial saat ini bermacam-macam, dapat berangkat dari persoalan politik, sosial, ekonomi, dan yang lebih simpel adalah masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga sebagai bagian terkecil dari struktur masyarakat ketika menjalani bahtera dalam kehidupan berumah tangga Tentunya tidak akan berjalan dengan lancar sepenuhnya, selalu ada berbagai macam perbedaan yang mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak, jika dibiarkan berkembang akan menjadi sumber keretakan dalam rumah tangga.⁴

Pada saat terjadi sengketa manusia dibekali akan dan wahyu dimungkinkan dapat menyelesaikan masalah itu dalam kehidupannya. Manusia dituntut dapat Mencari serta menemukan model penyelesaian demi mewujudkan tujuan penegakan keadilan. Menurut perspektif Al-Qur'an,

³ Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : CV Arjasa Paratama, 2020) , 4.

⁴ Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal hukum keluarga* Vol 12, no. 2 (Februari 2020): 6.

penegakan keadilan dapat dilaksanakan baik melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur tersebut. Realisasi hak serta tegaknya keadilan melalui lembaga peradilan harus menaati hukum formal yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.⁵

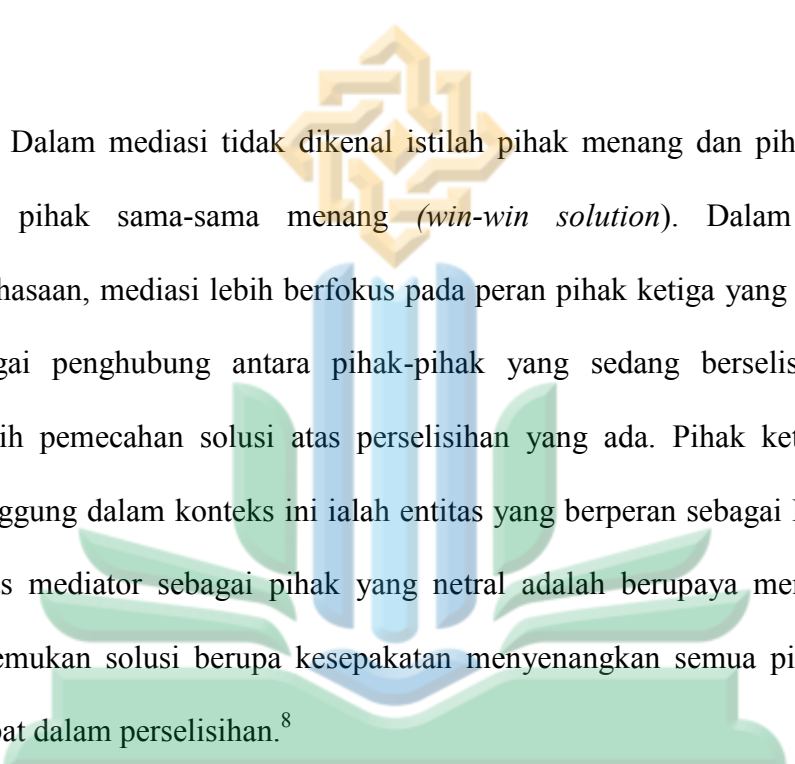
Dewasa ini perselisihan dalam menjalani rumah tangga merupakan sesuatu yang normal, tetapi jika muncul permasalahan, pihak berwenang (lembaga pengadilan) menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan permasalahannya. Masalah dan konflik dalam keluarga sering kali berujung pada perceraian, sebagaimana yang umum terjadi di masyarakat Indonesia, di mana ketika terjadi perselisihan, mereka cenderung membawa permasalahan tersebut ke pengadilan agama untuk diselesaikan.⁶

Litigasi (Pengadilan agama) dalam menyelesaikan perselisihan yang muncul di lingkungan keluarga menggunakan salah satu elemen yaitu metode mediasi. Mediasi adalah suatu pendekatan alternatif untuk menyelesaikan perselisihan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak baik di luar litigasi maupun di dalam pengadilan menjelang memasuki substansi perkara. Mediasi ini telah berjalan bersamaan dengan bertumbuh dan berkembangnya hasrat individu untuk menyelesaikan perselisihan secara instan dan cepat, serta memenuhi kepuasan kedua pihak.⁷

⁵ Iman Jauhari, "Penetapan Teori Tahkim dalam penyelesaian sengketa hak anak (hadhanah) diluar pengadilan menurut hukum islam" *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 45 no. 11 (Desember 2011) :138

⁶ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012) ,20.

⁷ Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* Cet. 2, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006) ,119.



Dalam mediasi tidak dikenal istilah pihak menang dan pihak kalah. Para pihak sama-sama menang (*win-win solution*). Dalam konteks kebahasaan, mediasi lebih berfokus pada peran pihak ketiga yang berfungsi sebagai penghubung antara pihak-pihak yang sedang berselisih untuk meraih pemecahan solusi atas perselisihan yang ada. Pihak ketiga yang disinggung dalam konteks ini ialah entitas yang berperan sebagai Mediator. Tugas mediator sebagai pihak yang netral adalah berupaya mencari dan menemukan solusi berupa kesepakatan menyenangkan semua pihak yang terlibat dalam perselisihan.⁸

Proses mediasi di pengadilan agama sering kali tidak berhasil, disebabkan oleh tingginya angka perceraian yang masih signifikan setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, kasus perceraian di Indonesia didominasi oleh alasan perselisihan. Laporan Statistik Indonesia mencatat bahwa jumlah perceraian yang dilaporkan mencapai 394.608 kasus, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 465.063 kasus. Meskipun demikian, angka perceraian di Indonesia masih tergolong tinggi.⁹ Tingkat efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa di luar jalur litigasi masih dinilai rendah. Hal ini disebabkan tidak hanya oleh keberadaan hambatan yang merupakan akibat dari kebijakan yang sedang berjalan, tetapi juga oleh keputusan yang belum

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana 2011), 183.

⁹ Nabilah Muhammad, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67c530aeb6791/banyak-suami-istri-cerai-karena-pertengaran-diakses-pada-28-Maret-2025>

sepenuhnya diselesaikan.¹⁰ Problematika-problematika yang dihadapi sebagian besar hakim mediator dalam menghadapi perkara lebih spesifik ialah perceraian berkisar pada komponen internal (kurang keterampilan mediator hakim, keterbatasan waktu mediator hakim, tempo mediasi yang tidak banyak) dan komponen eksternal (nihilnya itikad baik dari para pihak yang datang ke pengadilan, kurang keterbukaan para pihak, rasa gengsi dan rasa malu, para pihak pasif berbicara)¹¹.

Kenyataan di lapangan yang menunjukkan angka perceraian terus meningkat, akibatnya terbentuk pola fikir di masyarakat bahwa sebuah perceraian tidak lagi dianggap hal tabu, sebuah kegagalan dan aib, bahkan saat ini perceraian sudah menjadi hal lumrah dan biasa.¹² Menghadapi masalah yang muncul dalam rumah tangga, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya beragam, seperti dengan menerima nasihat perkawinan yang berkaitan dengan permasalahan, mencari tokoh-tokoh agama, guru atau konselor perkawinan sehingga mendapatkan cara pandangan baru untuk menyelesaikan masalah yang tidak ditemukan sebelumnya.

Dalam konteks tersebut, Al-Qur'an memberikan petunjuk tentang cara mengatasi konflik ketika individu menghadapi masalah hukum dengan

¹⁰ Agus Purnomo, *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Q-Media, 2016), 94.

¹¹ Budiman Sanusi dkk, "Problematika Dan Upaya Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang 2019)", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 3 tahun (Agustus 2020) : 63.

¹² Angga, Adi pratama, "Pengaruh Maraknya Kasus Perceraian Public Figure Terhadap Pandangan Masyarakat Umum Tentang Pernikahan Dalam Hukum Islam", *Bacarita Law Journal*, Vol.5 No. 1 tahun (Agustus 2024) : 83

mengutus seorang mediator terlebih dahulu, yang juga dikenal sebagai hakam, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S an-Nisa ayat 35 berkaitan dengan pemecahan masalah rumah tangga dan solusi untuk menciptakan perdamaian.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang penengah dari keluarga laki-laki dan seorang penengah dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.¹³

Penjelasan latar belakang di atas menunjukkan tidak hanya kualitas kesuksesan mediasi di pengadilan tingkat rendah, tetapi juga fenomena masyarakat yang langsung menyerahkan permasalahan kepada pihak berwenang, ialah lewat peradilan. Sementara itu, Surah an-Nisa ayat 35 merekomendasikan untuk terlebih dahulu mendelegasikan mediator atau hakam dari kalangan kerabat terdekat.

Maka dari itu penulis ingin meneliti bagaimana optimalisasi peran hakam meminimalisasi perceraian

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus, Menara Kudus, 2006), 84.

1. Bagaimana peran hakim dalam konflik perceraian?
2. Bagaimana optimalisasi peran hakim dalam meminimalisasi perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan tujuan penelitian yang ingin diraih dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran hakim dalam konflik perceraian
2. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi peran hakim dalam meminimalisasi perceraian

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Secara teoritis: Skripsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum terkait peraturan perundang-undangan.
2. Secara praktis: Skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa serta masyarakat umum yang ingin memahami permasalahan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait dengan perceraian

E. Definisi Istilah

Berdasarkan pokok pembahasan penelitian dapat dilihat pada definisi istilah-istilah tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegah kebingungan mengenai maksud peneliti dari istilah tersebut. Berdasarkan pokok pembahasan penelitian dapat dilihat pada definisi istilah-istilah

tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegah kebingungan mengenai maksud peneliti dari istilah tersebut¹⁴

1. Optimalisasi Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) awal mula kata optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan atau menjadikan yang paling baik. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan untuk mewujudkan keuntungan itu diinginkan.¹⁵

Menurut pandangan soerjono soekanto peran (*role*) merupakan proses berkesinambungan melalui kedudukan. Apabila seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka dia sedang melaksanakan suatu peran.¹⁶

2. Hakam

Hakam yang kami maksud dalam penelitian ini adalah orang yang dipercaya mewakili suami istri untuk membantu menyelesaikan sengketa atau perselisihan antar suami istri yang terdiri dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri dan atau ulama atau tokoh masyarakat setempat baik satu orang atau dua orang.

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 36.

¹⁵ Praysi Nataly Rattu dkk, Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa), *Journal Governance* Vol 2 no 1 (April 2022) : 11.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta, Rajawali Press 2009) , 212.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam studi ini, untuk memudahkan pembaca dalam memahami karya ini, peneliti telah menyusun beberapa bagian dari klasifikasi pembahasan yang mencakup bab dan sub-bab yang saling berhubungan satu sama lain. Sistematika pembahasan tersebut adalah:

Bab I: Bab ini berfungsi sebagai pendahuluan yang menyajikan pengantar untuk memberikan ilustrasi tentang keseluruhan isi tulisan, dengan demikian dapat membagikan keterangan yang relevan dengan penelitian. Berkenaan dengan pada bagian dalamnya terdapat latar belakang alasan penelitian optimalisasi peran hakim dalam meminimalisasi perceraian, selanjutnya fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah dan klasifikasi pembahasan.

Bab II: Bab ini adalah bab kerangka teori yang mencakup dasar teori dan tinjauan kepustakaan. Didalam landasan teori, penulis menggunakan dua teori. Teori optimalisasi peran dan Teori hakim yang menguraikan tentang pemahaman seputar pengertian hakim, dasar hukum hakim, kewenangan hakim, syarat dan tujuan hakim. Ditambah tinjauan kepustakaan yaitu Studi-studi terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dikerjakan oleh penulis.

Bab III: Bab ini membahas mengenai tentang metodologi penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, sumber data penelitian yang berisi tentang data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, ialah langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk menghimpun atau mencari data-data

yang bertalian erat dengan penelitian dan cara penulis untuk menganalisis data yang sudah terhimpun.

Bab IV: Bab ini memaparkan hasil penelitian yang terdiri dari 2 poin yaitu; *Pertama*, Peran Hakam Dalam Konflik Perceraian dan Optimalisasi Peran Hakam Dalam Meminimalisasi Perceraian.

Bab V: Bagian penutup ini adalah elemen terakhir dari skripsi ini, yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan berfungsi sebagai jawaban atas permasalahan yang telah diteliti, sedangkan rekomendasi merupakan kontribusi pemikiran penulis terkait isu-isu yang telah dibahas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada komponen ini, peneliti mengintegrasikan berbagai penemuan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang kait-mengait dengan penelitian yang akan dilaksanakan., lalu menyusun ringkasan dari temuan-temuan tersebut. Dengan demikian, hal ini memungkinkan untuk menilai keaslian dari penelitian skripsi ini. Berkenaan dengan skripsi ini terdapat lima penelitian yang telah dilakukan diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Rizki Al-fatih dengan judul “*Peran Hakam dalam melakukan mediasi konflik rumah tangga ditinjau dari hukum islam di desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir*” penelitian yang dilakukan oleh M. Rizki Al-fatih (2022) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, adapun skripsi ini memfokuskan dalam dua hal yaitu: 1) Bagaimana peran *hakam* dalam melakukan mediasi konflik rumah tangga di Desa Sukamaju ? 2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang hakam dalam melakukan mediasi ? Sedangkan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Cara mengkajinya yakni menggunakan dua cara, deskriptif dan deduktif.

Kesimpulannya, terdapat 3 kasus mediasi yang dilakukan oleh individu atau pihak di Desa Sukamaju Kecamatan Singigi Hilir. Dari ketiga kasus tersebut, 2 berhasil diselesaikan melalui mediasi, sementara 1 kasus tidak berhasil dalam mediasi konflik keluarga. Data ini

menunjukkan efektivitas Hakam dalam menyelesaikan konflik keluarga. Dalam Islam, apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri yang tidak dapat diakhiri dengan baik oleh kedua belah pihak, disarankan untuk menunjuk seorang hakam (mediator) dari keluarga masing-masing untuk melakukan musyawarah dalam mencari solusi. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surah An-Nisa' ayat 35.

Persamaan dan perbedaannya adalah sama-sama meninjau peran hakam. Tetapi perbedaannya terletak pada penelitian yang telah dilakukan ini menggunakan tinjauan hukum Islam dalam mengkaji peran hakam di desa Sukamaju. Sedangkan skripsi saya pribadi membahas mengenai pengoptimalan peran hakam.¹⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Zakiyul Fahmi dengan judul *“Peran Tokoh Adat Gampong Sebagai Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian (Studi Penelitian Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh)”* dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2023). Adapun skripsi ini memfokuskan pada dua hal yaitu, 1) Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh ? 2) Bagaimana peran tokoh adat gampong sebagai hakam (juru damai) dalam mengatasi perceraian di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ? 3) Bagaimana efektifitas peran tokoh adat gampong sebagai hakam (juru damai) dalam Mengatasi perceraian di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda

¹⁷ M. Rizki Al-fatih, Peran Hakam dalam melakukan mediasi konflik rumah tangga ditinjau dari hukum Islam di desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022), I.

Aceh? . Sedangkan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologis-normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi hakam dalam pencegahan perceraian berfungsi selaku arbitrase atau penengah yang ditugaskan untuk menyelidiki masalah yang muncul, maka dapat mencegah terjadinya syiqaq atau perselisihan antara suami istri dan menghindari perceraian. Keberadaan hakam berpotensi untuk mengurangi kemungkinan perceraian di antara pasangan suami istri.¹⁸

Persamaan dan perbedaannya adalah sama sama meninjau peran hakam. Tetapi perbedaannya penelitian terdahulu ini membahas peran tokoh adat gampang selaku hakam di salah satu desa kota banda aceh. Maka penelitian ini masuk golongan penelitian lapangan. Sedangkan skripsi saya meninjau optimalisasi peran hakam dan penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan.

3. Skripsi yang berjudul “*Makna Hakam Dalam Q.S An-Nisa Ayat 35 Perspektif Ibnu ‘Asyur Analisis Pendekatan Tafsir Maqāṣidi*” ditulis oleh Miftahul Husna (2023) Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun fokus penelitian pada skripsi ini yaitu: 1). bagaimana karakteristik makna hakam dalam penyelesaian problematika rumah tangga menurut mufasir.

¹⁸ Zakiyul Fahmi, Peran Tokoh Adat Gampong Sebagai Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian (Studi Penelitian Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh) (Skripsi Universitas Islam Negerpi Ar-Raniry Darussalam 2023) , I .

2) bagaimana pendekatan Tafsir Maqāsid Al-Qur'an terhadap makna hakam terkait penengah dalam kegaduhan rumah tangga.

Hasil penelitian yang terdapat pada skripsi ini menunjukkan bahwa klasifikasi seorang hakam, menurut Sayyid Sabiq, meliputi syarat-syarat seperti memiliki akal, bersikap adil, dan beragama Islam. Dari situasi ayat yang menjelaskan makna hakam, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat seorang hakim meliputi profesionalisme, keadilan, dan prioritas pada upaya damai (islah). Kedua, dalam ayat ini terdapat tiga poin tema yang termasuk dalam pendekatan Maqāsid Al-Qur'an menurut Ibnu Asyur, yang menguraikan dari perspektif linguistik mengenai penerapan hukum dan pendidikan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.¹⁹

Persamaan dan perbedaannya. Sama-sama meninjau berkaitan hakam. Sedangkan perbedaannya penelitian yang sudah dilakukan ini lebih membahas makna hakam dalam pandangan Ibnu 'Asyur dengan pendekatan tafsir *Maqasidi*. Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas mengenai pengoptimalan peran hakam dalam meminimalisasi perceraian

4. Skripsi yang berjudul "*Hakam dan Mediasi Perkara Syiqaq (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen-Aceh)*" ditulis oleh Muhammad (2021) Program Studi Hukum Islam Universitas Negeri Sumatera Utara Medan. Yang menjadi fokus penelitian ini ada 3 poin yaitu : 1) bagaimana peran hakam Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai mediator terhadap

¹⁹ Miftahul Husna, Makna Hakam Dalam Q.S An-Nisa Ayat 35 Perspektif Ibnu 'Asyur Analisis Pendekatan Tafsir Maqāsid, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.2024) , I.

penyelesaian perkara syiqāq dalam mengurangi angka perceraian; (2) bagaimana efektivitas mediasi perkara syiqāq dalam mengurangi angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen; dan (3) bagaimana kendala dan solusi dalam mediasi terhadap penyelesaian perkara syiqāq dalam mengurangi angka perceraian.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen memiliki dua peran dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga. Salah satu hakim yang menangani kasus di meja sidang juga berfungsi sebagai mediator dalam proses mediasi. Hakim berperan sebagai mediator hanya sebagai fasilitator dalam upaya mencapai perdamaian antara kedua belah pihak. Ia tidak berfungsi sebagai eksekutor dan tidak memiliki hak untuk memutuskan perkara. Hakim yang ditunjuk sebagai hakim berperan sebagai eksekutor dalam menyelesaikan perkara sesuai dengan laporan hasil mediasi yang disampaikan dalam persidangan. Kedua, Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen belum berjalan dengan efektif, namun sudah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan Alquran surat al-Nisā' ayat 35, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditinjau kembali. Ketiga, Acara mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen masih menghadapi beberapa kendala, yaitu: Para pihak berusaha untuk menyampaikan keinginan mereka, namun belum ada kesepakatan mengenai solusi yang diajukan. Salah satu pihak tidak hadir, dan konflik yang dilaporkan telah

berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Tidak ada pemahaman di antara para pihak, serta keterbatasan mediator dan fasilitas mediasi yang masih belum memadai.

Persamaan dan perbedaannya adalah sama-sama meneliti hakam. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai hakam dan mediasi di sebuah lembaga Mahkamah Syar'iyah di Bireuen Aceh yang penelitiannya masuk kategori penelitian lapangan. Sedangkan saya pribadi meneliti mengenai optimalisasi peran hakam dan menggunakan penelitian kepustakaan.²⁰

5. Skripsi yang berjudul “*Keberadaan Hakam (Juru Damai) Dalam Perkara Syiqaq (Perselisihan Terus Menerus Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi*” ditulis oleh Hustia Vanesha (2023) Fakultas Hukum Universitas Jambi. Selanjutnya penelitian memfokuskan pada 3 poin yaitu : 1) Bagaimana Keberadaan hakam dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi; 2) Apakah faktor- faktor yang memengaruhi keberadaan *hakam* dalam perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi.

Hasil penelitian yang terdapat pada skripsi ini menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi, terdapat kesulitan dalam membedakan perkara yang termasuk dalam kategori syiqaq dan perselisihan biasa. Banyak faktor yang mempengaruhi keberadaan hakam dalam perkara syiqaq di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi. Salah

²⁰ Muhammad , Hakam dan Mediasi Perkara Syiqaq (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen-Aceh), (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2021) ,I.

satu faktor tersebut adalah bahwa Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi cenderung menyamakan perkara perceraian dengan alasan syiqaq dan alasan perceraian huruf F sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Selain itu, pengaturan mengenai hakam dan syiqaq ini masih belum jelas, baik dalam UU maupun dalam instrumen peraturan lainnya, terkait syarat-syarat hakam dan prosedur pengangkatan hakam dalam menyelesaikan perkara syiqaq itu sendiri.

Persamaan dan perbedaannya adalah sama-sama meneliti mengenai hakam. Perbedaannya penelitian membahas pengaruh keberadaan hakam dalam perkara syiqaq di pengadilan agama 1A Kota Jambi sedangkan saya pribadi skripsi saya meneliti mengenai peran hakam yang dioptimalkan²¹.

Tabel.2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian yang dilakukan

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Rizki Al-fatih <i>“Peran Hakam dalam melakukan mediasi konflik rumah tangga ditinjau dari hukum islam di desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir”</i> (2022)	Kesamaan penelitian ini ialah membahas peran hakam	Penelitian terdahulu ini menggunakan tinjauan hukum dalam mengkaji peran hakam. Sedangkan skripsi saya membahas pengoptimalan peran hakam
2.	Zakiyul Fahmi <i>“Peran Tokoh Adat Gampong Sebagai Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian (Studi Penelitian Di Kecamatan Kuta Alam,</i>	Adanya kesamaan terkait hal yang dibahas yaitu pera hakam.	Skripsi sebelumnya mengkaji peran tokoh adat yang berfungsi sebagai hakam di salah satu desa di Kota Banda Aceh, sehingga termasuk dalam kategori penelitian

²¹ Hustia Vanesha, *Keberadaan Hakam (Juru Damai) Dalam Perkara Syiqaq (Perselisihan Terus Menerus Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi, (skripsi Universitas Jambi 2023)*, I.

	<i>Kota Banda Aceh)</i> ” (2023)		lapangan. Di sisi lain, skripsi yang saya tulis lebih fokus pada optimalisasi peran hakim dengan pendekatan penelitian kepustakaan.
3.	Miftahul Husna “ <i>Makna Hakam Dalam Q.S An-Nisa Ayat 35 Perspektif Ibnu ‘Asyur Analisis Pendekatan Tafsir Maqāṣidi</i> ” (2024)	Persamaan riset ini dengan riset yang hendak dikerjakan yakni penggunaan teknik yang sama yakni teknik kepustakaan	Adapun skripsi terdahulu ini lebih membahas makna hakim dalam pandangan Ibnu ‘Asyur dengan pendekatan tafsir <i>Maqasidi</i> . Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas mengenai pengoptimalan peran hakim dalam meminimalisasi perceraian
4.	Muhammad “ <i>Hakam dan Mediasi Perkara Syiqaq (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Bireuen-Aceh)</i> ” (2021)	Sama-sama mengulas mengenai hakim	Skripsi ini dalam penelitiannya lebih fokus pada hakim dan mediasi di lembaga Mahkamah Syar’iyah di Bireuen Aceh, yang termasuk dalam kategori penelitian lapangan. Sementara itu, skripsi yang saya tulis mengkaji tentang optimalisasi peran hakim dengan pendekatan penelitian kepustakaan.
5.	Hustia Vanesha “ <i>Keberadaan Hakim (Juru Damai) Dalam Perkara Syiqaq (Perselisihan Terus Menerus Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi</i> ” (2023)	Persamaan dari penelitian dengan penelitian yang hendak dikerjakan ialah pembahasan terkait hakim	Dalam penelitian terdahulu ini banyak membahas pengaruh keberadaan hakim dalam perkara syiqaq di pengadilan agama 1A Kota Jambi. Sedangkan skripsi saya meneliti mengenai peran hakim yang dioptimalkan

B. Kajian Teori

1. Teori Optimalisasi Peran

a. Pengertian Peran

Peran ialah diksi yang berasal dari teater, yang menerangkan bahwa ketika seorang aktor berakting di panggung, ia harus bertransformasi menjadi karakter dalam cerita tersebut, artinya ia diharuskan untuk berperan dan tidak tampil sebagai dirinya sendiri, sama halnya dalam kehidupan sosial, individu diharapkan untuk berperan sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya dalam kehidupan masyarakat.²² Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila individu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menjalankan suatu peran.²³

Pada teori ini, seseorang memiliki peran dalam kehidupannya maupun pekerjaannya, misalnya sebagai hakim, harus melakukan perannya yaitu seorang mediator atau penengah bertugas untuk menyelesaikan konflik; jika mampu menyatukan, maka kedua hakim tidak diperbolehkan mencari solusi lain selain perdamaian. Namun, jika kedua pihak tidak dapat disatukan dan diperbaiki, hakim berhak untuk memutuskan pemisahan antara keduanya.²⁴

²² Sarwono, *Psikologi Sosial Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2002), 215

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta, Rajawali Press 2009) , 212.

²⁴ Dedi Mulyadi, "Peran Dan Fungsi Hakim Dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Syiqaq: Analisis Hukum Islam dan Perundangan-undangan di Indonesia." *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1. No .02 (April 2016) :54.

b. Macam-macam Peran

Dalam buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Ralph Linton membahas tentang struktur sosial, di dalamnya terdapat dua konsep yang dikenal yaitu status dan peran. Status adalah suatu kumpulan hak dan kewajiban dapat dipahami sebagai status, sedangkan peran merupakan elemen yang bersifat dinamis dari status tersebut. Menurut pandangan Linton, individu menjalankan perannya dengan menunaikan kewajiban dan hak yang berkaitan dengan status yang dipunyai.

Ada tiga macam peran atau status dalam masyarakat menurut Ralph Linton, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Ascribed Status* atau status yang diperoleh, yaitu posisi individu dalam kehidupan masyarakat tanpa mempertimbangkan perbedaan-perbedaan spiritual dan keterampilan. Posisi itu didapatkan sebab atas kelahiran.
- 2) *Achieved Status* atau status yang diraih, posisi yang diraih oleh individu melalui usaha yang dilakukan dengan sengaja. Posisi ini tidak diperoleh dari latar belakang keluarga, melainkan bersifat terbuka untuk semua orang, tergantung pada kemampuan individu dalam mengejar dan meraih tujuan-tujuannya.
- 3) *Assigned Status* atau status yang diberikan, yaitu kedudukan yang diterima karena diberikan bukan karena asal usul, tetapi karena alasan

tertentu, mungkin karena dianggap memiliki kemampuan untuk memperolehnya.²⁵

Peran lebih mengacu pada fungsi, adaptasi, dan merupakan suatu proses idealnya, individu seharusnya menempati posisi tertentu dalam masyarakat dan melaksanakan peran tersebut dengan sebaik-baiknya.²⁶ Ciri utama yang berkaitan dengan istilah peran dalam konteks ini terletak pada adanya interaksi sosial masyarakat yang terkait dengan norma yang berlaku di dalamnya, termasuk pengakuan terhadap posisi sosialnya. Sarana utama bagi seseorang yang akan

melaksanakan perannya adalah adanya lembaga sosial di dalam masyarakat. Dalam lembaga sosial tersebut umumnya telah menyediakan kesempatan untuk menjalankan suatu peran.²⁷

c. Dimensi Peran

Peran merupakan suatu ketentuan dan harapan yang menerangkan pada individu yang melakukan situasi tertentu agar dapat memenuhi apa yang menyangkut peran-peran tersebut.

Heroepoetri, Arimbi, dan Santosa mengidentifikasi beberapa dimensi peran, yang dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut :

- 1) Peran kebijakan, mereka yang mempercayai gagasan ini yakin bahwa dengan pelaksanaan kebijakan yang tepat dan sesuai dengan posisi peran dapat mewujudkan hasil yang baik.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta, Rajawali Press 2015), 215.

²⁶ Riyan Nuryadin, dkk., *Teologi untuk Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: K-Media, 2015), 152

²⁷ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015),

2) Peran sebagai alat untuk komunikasi. Peran diterapkan selaku sarana atau dalam proses pengambilan keputusan. Pandangan ini berlandaskan pada sudut pandang bahwa pemerintah dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada para peserta didik, maka perspektif dan pilhan masyarakat itu dapat menjadi kontribusi yang penting dalam menggapai keputusan yang utuh.

3) Peran sebagai alat strategi. Pengikut aliran ini berpendapat bahwasannya sebuah peran ialah suatu strategi untuk meraih *support* dari komunitas atau masyarakat. Sudut pandang ini berlandaskan

terdapat sebuah keyakinan bahwa keputusan dan perhatian masyarakat di setiap level keputusan tersebut dicatat dengan baik, sehingga keputusan itu memiliki kepercayaan.

4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran dimanfaatkan berfungsi selaku pendekatan agar meredakan dan menghapuskan adanya konflik dengan upaya mencapai kesepakatan dari beragam perspektif yang tersedia. Asumsi ini berlandaskan pada pertukaran gagasan dan persepsi yang bisa memperdalam pemahaman serta toleransi, sekaligus meniadakan perasaan ketidakpercayaan dan kekacauan.²⁸

²⁸ Asri Rahmawati Gunawan, Ike Rachmawati, dan Dine Meigawati, "Peran Dinas Perhubungan Dalam Tata Kelola Angkutan Umum Perkotaan Di Kota Sukabumi," *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 2, (September 2019) : 109.

Levy Jr dalam buku Soerjono Soekanto menyatakan bahwa berbagai jenis peran yang melekat pada individu tersebut memengaruhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk menjaga kesinambungan struktur masyarakat, maka seharusnya peran harus dijalankan dengan seoptimal mungkin.
- b. Peran itu diberikan kepada seseorang yang dianggap mampu untuk melakukannya, untuk itu diperlukan adanya individu yang terlatih dan memiliki kesiapan untuk melaksanakannya.
- c. Jika setiap orang dianggap mampu dan bersedia untuk menjalankan perannya, maka belum tentu masyarakat menyediakan kesempatan bagi individu yang ingin memiliki posisi.²⁹

d. Pengertian Optimalisasi Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) awal mula kata optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan atau menjadikan yang paling baik. Optimalisasi adalah usaha mengoptimalkan aktivitas untuk merealisasikan keuntungan yang diinginkan.³⁰ Jadi optimalisasi di sini dapat diartikan sebagai upaya semaksimal mungkin untuk meraih hasil yang optimal dalam pelaksanaan meminimalisasi perceraian.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta, Rajawali Press 2009) , 246

³⁰ Praysi Nataly Rattu dkk, Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa), *Journal Governance* Vol 2 no 1 (April 2022) : 4.

Secara garis besar problematika yang dihadapi sebagian besar hakim mediator dalam perkara perceraian berkisar pada faktor internal dan faktor eksternal sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Masyarakat merupakan gambaran keadaan keluarga, jika keluarganya sehat maka masyarakat juga akan sehat. Apabila keluarga bahagia, maka masyarakat juga akan merasakan kebahagiaan. Demikian juga sebaliknya sebagai faktor yang menentukan kondisi masyarakat. Ketika sebuah keluarga mengalami masalah seperti perselisihan yang berulang atau pertengkaran yang hampir berujung perceraian, di situlah peranan keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan. Karena peran orang tua dan masyarakat yang tidak optimal dapat berujung pada perceraian.³¹ Maka dapat disimpulkan optimalisasi peran hakam merupakan perbuatan mengoptimalkan peran individu atau seorang hakam dari kalangan keluarga atau tokoh masyarakat setempat sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa sebelum persidangan.

e. Cara Optimalisasi Peran

Terdapat 3 hal yang perlu dilakukan untuk melakukan optimalisasi peran, yaitu : menetapkan tujuan, membuat alternatif keputusan dan adanya sumber daya yang dibatasi

1) Menetapkan Tujuan

Tujuan dari optimalisasi peran meliputi maksimalisasi atau minimalisasi. Maksimalisasi dilakukan ketika tujuan optimalisasi

³¹ Ernida Basry, dkk, *Meningkatnya perceraian pada era teknologi informasi*, (Jakarta: Kencana, 2021) , 32

berhubungan dengan keuntungan dan hal-hal sejenisnya. Minimalisasi peran dilakukan untuk mengoptimalkan semua hal yang berkaitan dengan waktu, jarak, biaya, dan hal-hal serupa, dan ini perlu dipahami serta disesuaikan dengan hal-hal yang akan dimaksimalisasi dan diminimalisasi.

2) Membuat Alternatif keputusan

Usaha yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan disebut dengan alternatif keputusan, yang dilakukan oleh pengambil keputusan sebagai jawaban atas keterbatasan sumber daya.

3) Adanya Sumber daya yang dibatasi

Sumber daya adalah suatu elemen yang perlu dikorbankan untuk meraih hasil yang diharapkan. Sumber daya memiliki ketersediaan yang terbatas, sehingga keterlibatannya membutuhkan usaha optimalisasi.³²

Optimalisasi peran dibutuhkan dalam berbagai posisi yang strategis terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat harus memiliki komponen yang mendukung upaya pemerintah seperti mengurangi angka perceraian.

³² Hamzah, Muhammad Yusuf Saleh dan Miah Said, *Optimalisasi Optimalisasi Pelayanan Aparatus Sipil Negara Pasca Gempa Bumi Provinsi Sulawesi Utara* (Makassar: Pakalawaki, 2022), 7.

2. Hakam

a. Pengertian Hakam

Pengertian hakam secara etimologi memiliki 3 padanan kata, pertama bermakna *الفصل* yang artinya perantara, pemisah atau wasit.³³

Kedua dalam kitab *al-mu'jam al-wajiz* bermakna *القضاء* yang artinya ketentuan, ketetapan dan keputusan. Dilihat dari sisi prakteknya memang kata hakam ini bersifat memberikan keputusan atas suatu perselisihan. Yang ketiga bermakna, *منع* yang artinya mencegah. Dalam

kitab *mu'jam al-wasith* hakam adalah *من يختار للفصل بين المتنازعين* yang artinya adalah pihak yang dipilih untuk memisahkan perkara antara dua orang yang bersengketa.³⁴

Sementara dalam pandangan Ahmad Mustofa Al-Maraghi menjelaskan bahwa hakam merupakan individu yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam sengketa antara dua pihak.³⁵ Amir Syarifudin menyatakan bahwa hakam adalah individu yang bijaksana dan mampu berperan sebagai pengantara dalam

³³ Ahmad Warson Munaawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002) , 286.

³⁴ Ibrahim Anis, Abdul Halim, *Mu'jamul Wasith*, Juz 1, (Mesir, Dar al-Fikr, 1972), 190.

³⁵ Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghiy* (Jilid V) Terjemahan K.Anshori Umar (Semarang: Toha Putra, 1988) , 40.

menyelesaikan perselisihan dalam keluarga.³⁶ Dalam konteks fikih munakahat, hakam merujuk pada seorang mediator yang ditunjuk oleh pasangan suami-istri pada saat terjadi ketidaksepakatan di antara mereka, tanpa memperhatikan siapa yang benar atau salah di antara pasangan tersebut.³⁷

Diksi hakam berasal dari akar kata yang sama dengan *tahkim* yaitu *hakama* yang berarti memimpin, menetapkan atau memutuskan.³⁸ Sementara itu, kata tahkim memiliki padanan makna dengan *sulh/islah*. Di antara keduanya secara leksikal memiliki arti yang berbeda meskipun sangat berkaitan. *Tahkim* artinya mengangkat seseorang menjadi hakim. Sementara itu *sulh* berarti perdamaian dan *wisathah* maknanya menjadikan penengah.

Sementara di dalam UU No. 7 Thn 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Thn 2006 dan diperbaiki lagi dengan UU No 50 Thn 2009 ttg Peradilan Agama dalam penjelasannya pada Psl 76 ayat (2) memberikan batasan tentang hakam, dengan kalimat eksplisit bahwa hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan Agama pihak suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*.³⁹

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 195.

³⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 189.

³⁸ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 286.

³⁹ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 76 ayat (2).

Atas dasar pemaparan yang telah dipaparkan sebelumnya, boleh dikonklusikan bahwa hakam merupakan individu, baik yang bersumber dari keluarga kedua pihak yaitu suami-istri maupun yang tidak, yang ditunjuk untuk menemukan pemecahan masalah atau solusi alternatif dalam menyudahi sengketa antara pasangan suami istri, dengan niat yang kuat dan usaha untuk melakukan perbaikan tanpa memandang yang benar dan salah dari keduanya.

b. Dasar Hukum Hakam

Berkenaan dengan landasan hukum eksistensi hakam dalam al-

Quran surat An-Nisa ayat 35 Allah SWT, berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang penengah dari keluarga laki-laki dan seorang penengah dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.⁴⁰

Ayat ini menguraikan bahwa dalam situasi perselisihan antara suami dan istri, setelah melakukan langkah-langkah yang telah ditentukan oleh Allah dalam ayat yang telah disebutkan sebelumnya, disarankan untuk menunjuk seorang hakam yang berasal dari garis keturunan dari sudut perempuan serta individu hakam yang berasal dari sudut keturunan laki-laki. Kedua hakam tersebut ditunjuk melalui pihak

⁴⁰ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/35> diakses tanggal 31 Maret 2024

yang berwenang atau berdasarkan opsi dari suami dan istri, atau oleh keluarga dari keduanya. Sebaiknya, kedua hakam tersebut terdiri dari tiap-tiap yang bersumber dari keluarga suami dan dari keluarga istri, namun juga diperbolehkan untuk memilih orang lain.⁴¹

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil⁴²

Ayat tersebut memberikan pengajaran kepada manusia tentang salah satu cara memecahkan masalah agar dapat mengatasi perselisihan yang belum kunjung usai antara pasangan suami-istri adalah dengan menunjuk individu juru damai (hakam) yang berasal dari golongan keluarga suami maupun golongan keluarga istri. Di lain sisi ayat itu menetapkan persyaratan bahwasannya hakam dalam proses mendamaikan harus bersikap adil.

⁴¹ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Sayuti, *Tafsir Jalalain* (Beirut: Dr al-Kutub al-Ilmiah, 1459), 11.

⁴² <https://quran.kemenag.go.id/sura/49/9> diakses tanggal 31 Maret 2024

Di ayat lain Allah berfirman pada surah an-nisa' ayat 114 :

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

Artinya : Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.⁴³

Makna ayat di atas, menurut Syeikh Abbdul Hamid Muhammad

Ghanam, apabila individu muslim menjumpai dua orang saudaranya yang saling bertikai, Oleh karena itu, sebaiknya hakam menyampaikan kabar baik kepada suami, dan juga memberitahukan istri dengan berita yang menggembirakan, agar hati keduanya dapat bersatu.⁴⁴

c. Kewenangan Hakam

Kewenangan dan peran hakam ialah mencari dan menggali sumber utama masalah yang menjadi substansi hingga menyebabkan krisis dalam suatu masalah. Mencari faktor-faktor yang menyebabkan persengketaan, kemudian berupaya untuk seoptimal mungkin mempersatukan kembali pasangan suami istri. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan secara damai, maka kedua hakam memiliki hak untuk mengambil langkah inisiatif dalam menceraikannya. Sehubungan

⁴³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/114> diakses tanggal 31 Maret 2024

⁴⁴ Syeikh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluargaku ke Surga: Panduan Membimbing Keluarga Agar Berjalan Di Atas Titian Manhaj Rasululla*, (Jakarta: Mirqat Media Grafika, 2007) ,42.

dengan perkara kedua yang melibatkan peran dari hakam ini, mereka menyerahkan isu kepada hakim litigasi yang akan mengambil keputusan dalam perkara perselisihan yang berujung perceraian tersebut. Perceraian yang bertalian erat dengan perkata syiqaq memiliki sifat ba'in, yang menjelaskan bahwa pasangan suami istri tersebut dapat dipersatukan kembali melalui hanya melalui pernikahan yang baru.⁴⁵

Menurut Abu Hanifah mengutarakan, serta sebagian pengikut Imam Hambali, Asy-Syafi'i, Ulama-ulama Dhahiri, dan Syi'ah Zaidiyah menyatakan status hakam ialah selaku wakil. Sebab itu, selaku wakil, hakam tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan talak atau menceraikan sebelum mendapatkan kerelaan dari pihak yang mereka(kedua hakam) wakili, yaitu dari suami dan dari istri. Penjelasan ini berasal dari riwayat Al-Hasan dan Zaid bin Sulaiman.⁴⁶

Dengan oleh karena itu, peran hakam adalah berupaya untuk semaksimal atau seoptimal mungkin mendamaikan atau mempersatukan pihak-pihak yang berselisih sehingga permasalahan mendapatkan penyelesaian yang damai dan dalam semangat kekeluargaan. Hakam perlu berupaya agar setiap pihak dapat menyelesaikan sengketa yang ada. Oleh karena itu, seorang hakam dalam menunaikan tugas dan fungsinya, yang mencakup membela, mendampingi, mewakili, bertindak, serta menunaikan kewajiban, kewajiban untuk menegakkan

⁴⁵ Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 168.

⁴⁶ Muhammad Ali Ash-Shobuniy, *Rawa'i Al-Bayan Tafsir Al-Qur'an*, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamdy dan Imron Al-Manan Cet. Ke-1, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), 412.

kebenaran dan keadilan terhadap negara harus selalu menjadi pertimbangan utama. Tugas hakim bukanlah sekadar pekerjaan, melainkan lebih tepat jika disebut sebagai sebuah profesi.⁴⁷

d. Syarat dan Tujuan Hakim

Penunjukan pihak hakim dari kacamata Islam adalah setara dengan penobatan hakim dalam institusi peradilan. Para ahli fikih memberikan batasan bahwa hakim seharusnya merupakan individu yang memiliki karakteristik seperti hakim. Yakni, dapat diangkat sebagai saksi baik dari laki-laki dan perempuan dan memiliki keterampilan untuk berfungsi selaku hakim hingga mencapai suatu keputusan hukum.

Hakim sebaiknya dipilih dari pihak yang berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang memiliki kebaikan dan perbaikan untuk terlibat dalam urusan mereka.⁴⁸ Untuk diangkat sebagai hakim, seseorang harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu: seorang pria beragama Islam, merdeka, memiliki kemampuan menggunakan akal (memiliki kecerdasan), harus dan mampu bersikap adil, memahami semua aspek hukum serta cabang-cabangnya, dan memiliki kemampuan pendengaran (*hearing*) dan penglihatan (*visioni*s) yang baik serta tidak

⁴⁷ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesional Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 159.

⁴⁸ Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, cetakan ke-2 (Jakarta: Amzah, 2010), 322.

mengalami kebisuan.⁴⁹ Sedangkan batasan yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama fikih untuk menjadi hakam adalah :

- 1) Kedua hakam yang ditunjuk diwajibkan beragama Islam, dan tidak diperbolehkan untuk memilih hakam yang beragama selain Islam.
- 2) Berakal, keputusan yang diambil oleh seorang hakam dianggap tidak sah jika ia berada dalam keadaan tidak waras.
- 3) Sudah menggapai usia matang/dewasa karena diperlukan pemikiran hakam untuk memutuskan apakah kasus tersebut sebaiknya dipisahkan atau disatukan.

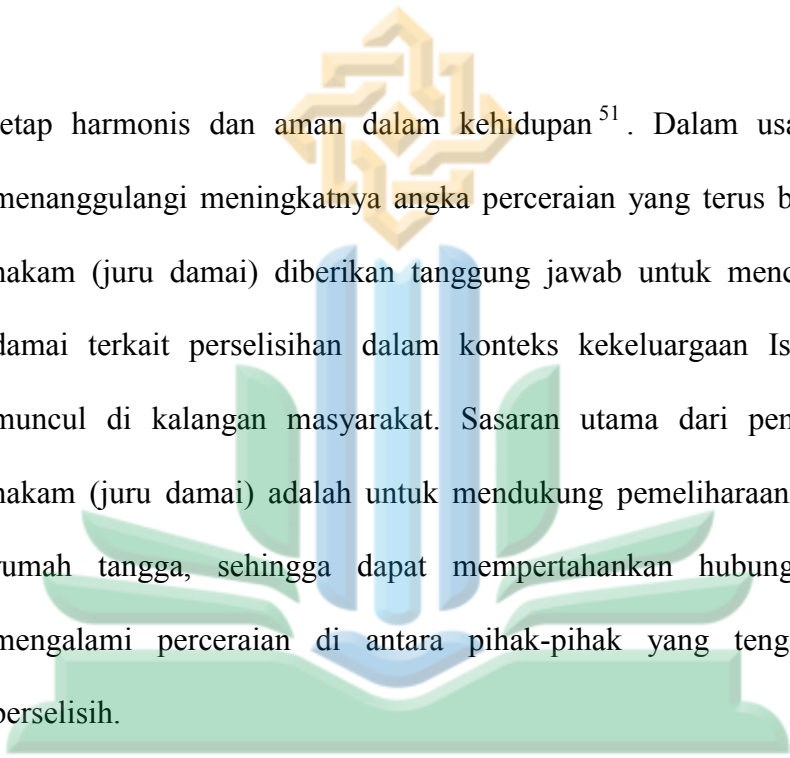
4) Adil yaitu dapat memelihara agama dan memenuhi amanat
 Fiqh munakahat menetapkan tentang batasan-batasan syarat
 menjadi seorang hakam yaitu :

- a) Mampu berlaku adil kepada pihak-pihak yang bersengketa
- b) Berupaya menyelenggarakan perdamaian atau menyatukan antara pasangan suami istri dengan sepenuh hati
- c) Dikenal dan dihargai oleh kedua pihak, baik suami maupun istri.
- d) Hendaklah mendukung mereka yang teraniaya, jika pihak lainnya enggan untuk berdamai⁵⁰

Sasaran utama pembentukan hakam (juru damai) ini adalah untuk mencari cara yang sah dalam menjaga sebuah rumah tangga agar

⁴⁹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesional Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 159.

⁵⁰ H.M.A. Tihami, Suhari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 193.



tetap harmonis dan aman dalam kehidupan⁵¹. Dalam usaha untuk menanggulangi meningkatnya angka perceraian yang terus bertambah, hakam (juru damai) diberikan tanggung jawab untuk mencari solusi damai terkait perselisihan dalam konteks kekeluargaan Islam yang muncul di kalangan masyarakat. Sasaran utama dari pembentukan hakam (juru damai) adalah untuk mendukung pemeliharaan keutuhan rumah tangga, sehingga dapat mempertahankan hubungan tanpa mengalami perceraian di antara pihak-pihak yang tengah saling berselisih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵¹ Norzulaili Mohd Ghazali dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, (Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007) ,69.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sebelum kami memaparkan berkenaan dengan jenis dan pendekatan penelitian, maka terlebih dahulu penting agar disampaikan apa itu metode penelitian. Metode penelitian adalah serangkaian tahapan dan prosedur yang terstruktur yang diikuti oleh peneliti dalam sebuah studi, mulai dari tahap awal sampai proses pengambilan kesimpulan.⁵²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan penelitian kualitatif normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, "penelitian kualitatif normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi". Dalam tipe penelitian hukum ini, hukum acap kali dipahami selaku sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dipahami sebagai kaidah atau norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia yang dianggap layak.⁵³ Oleh sebab itu, penelitian hukum normatif umumnya memanfaatkan sumber bahan hukum terbuat dari peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/

⁵² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004) 2.

⁵³ Abdul Hadi dan Dadan Herdiana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Akibat Corporate Action Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Cluster Ketenagakerjaan)", *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.2. (Desember 2021) : 193

akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin atau pendapat dari para ahli hukum.⁵⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti melakukan pendekatan berupa pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual diambil dengan maksud untuk mencari solusi terhadap masalah hukum dalam sebuah penelitian hukum.⁵⁵ Oleh sebab itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum adalah pertimbangan yang sangat penting pada saat melakukan pemilihannya, dengan menggunakan doktrin-doktrin dan pandangan yang berkembang di bidang hukum, yaitu menggunakan teori optimalisasi peran dan teori hakam untuk menelaah lebih jauh optimalisasi peran hakam dalam meminimalisasi perceraian sehingga konsep yang dibangun dengan menggunakan teori tersebut menjadi pandangan yang sangat relevan dalam penelitian ini.

B. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

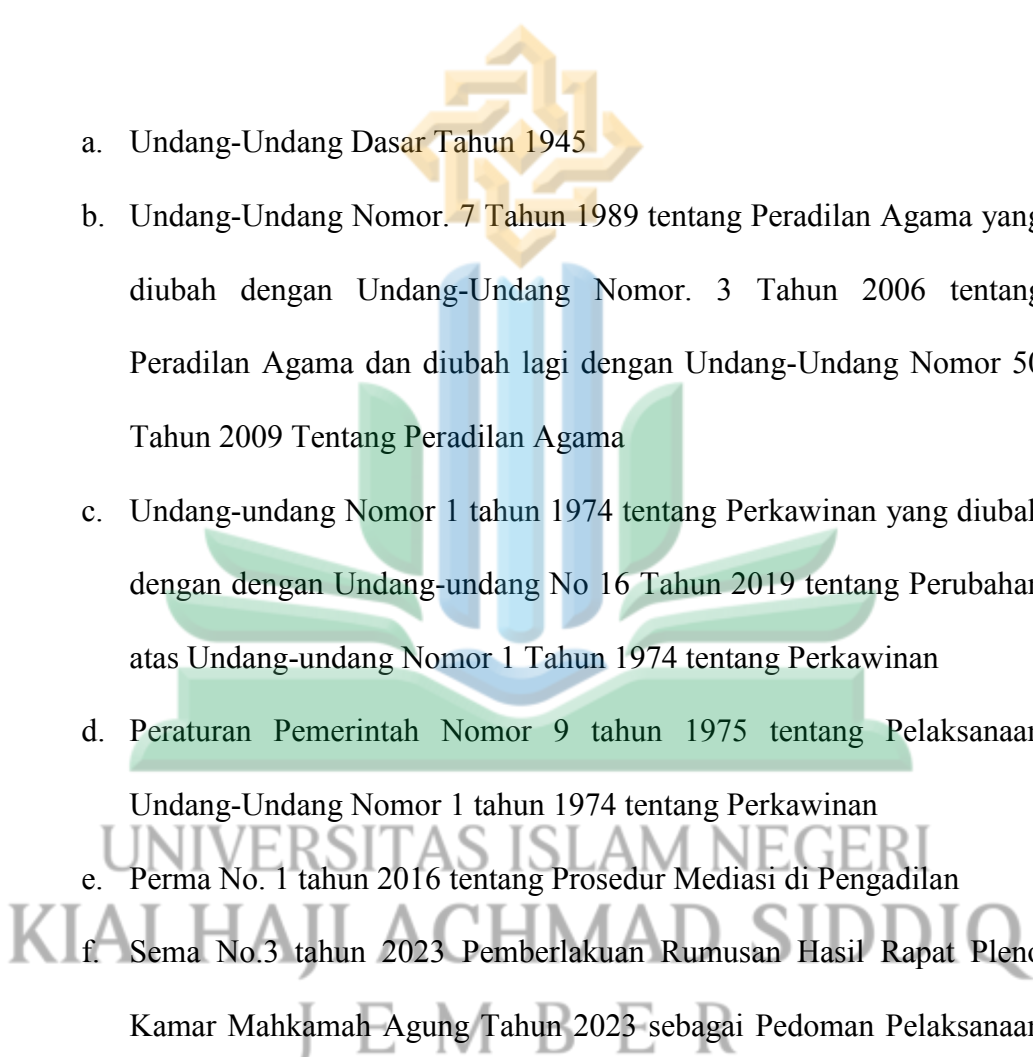
1. Bahan Hukum Primer :

Merupakan bahan hukum yang memiliki karakter autoritatif, yang menunjukkan bahwa ia memiliki otoritas atau berfungsi sebagai referensi utama⁵⁶. Sumber primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram Univeersity Press 2020) ,48

⁵⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press 2020) ,57

⁵⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 181.

- 
- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
 - c. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan dengan Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
 - e. Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
 - f. Sema No.3 tahun 2023 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

2. Bahan Hukum Sekunder

Ini merupakan tipe material data yang diambil secara tidak langsung, yang dapat memberikan informasi tambahan serta melengkapi sumber data primer. Oleh karena itu, ini juga dapat disebut sebagai sumber data pendukung.⁵⁷ Pada sumber data ini biasanya terdiri dari kata-kata, bahasa melintasi kajian literatur yang mencakup buku, jurnal, skripsi, atau media internet untuk mendukung analisis dalam penelitian ini.⁵⁸

⁵⁷Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 155.

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 240.

Berkenaan dengan bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini harus sesuai dengan judul yang telah ditentukan oleh penulis, yaitu mengenai optimalisasi peran hakim dalam mengurangi angka perceraian.

C. Teknik Pengumpulan Data

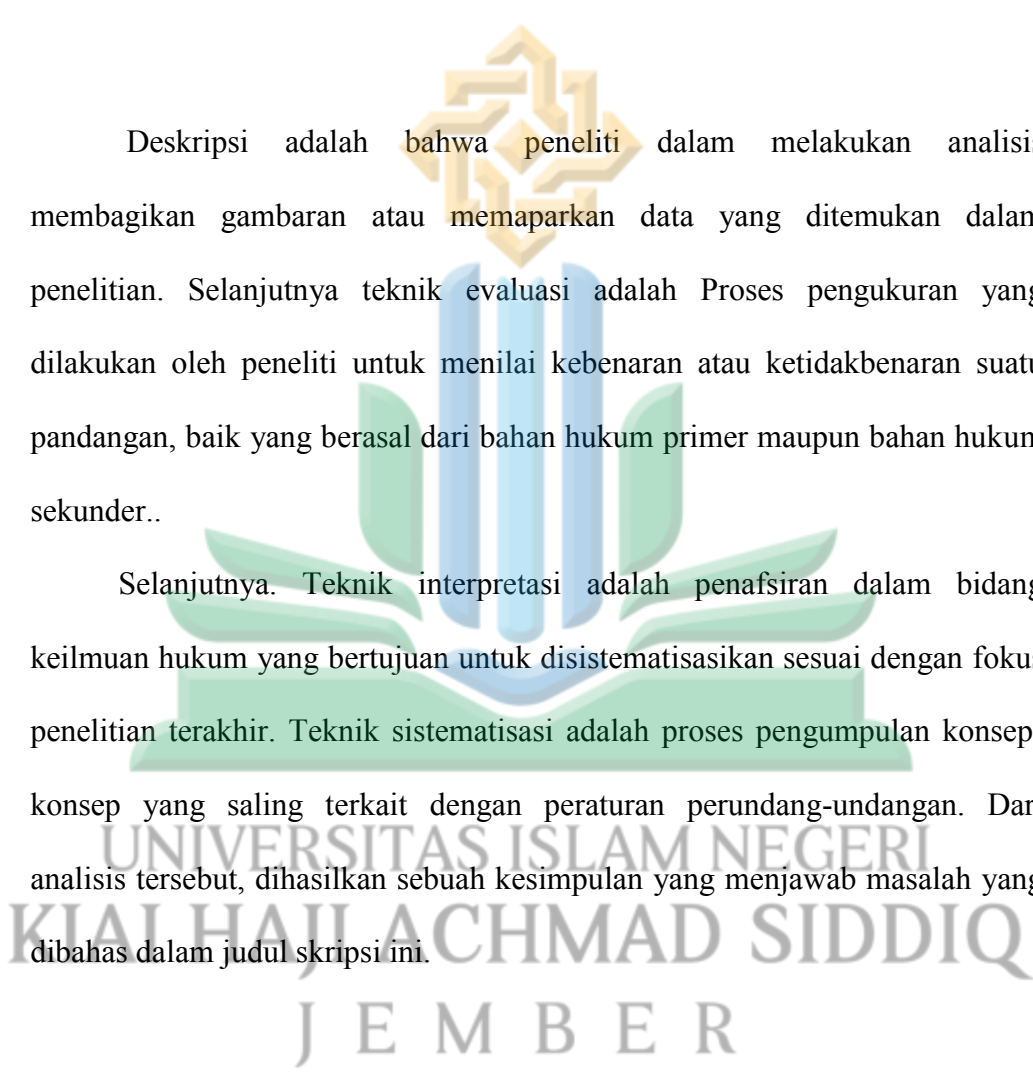
Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan teknik pengumpulan bahan hukum dalam bentuk studi dokumen. Penulis mempergunakan studi pustaka (*library research*), yaitu metode yang diterapkan untuk mengumpulkan data yang kait-mengait dengan isu-isu tersebut adalah dengan menelusuri dokumen-dokumen data. Data tersebut dapat diakses melalui buku ilmiah, laporan penelitian, skripsi, dan berbagai sumber lainnya.⁵⁹ yang berhubungan dengan optimalisasi peran hakim dalam meminimalisasi perceraian.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan Proses yang mengubah data menjadi informasi, di mana data yang dimaksud adalah buah dari pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan tersebut.⁶⁰ Dalam penelitian normatif ini, analisis yang diterapkan lebih menekankan pada kajian teoritis yang mencakup literatur dasar, konsep, dan norma hukum. Setelah mengumpulkan bahan hukum, Seluruh data dan bahan hukum tersebut akan dikelola secara terstruktur. Peneliti akan melaksanakan analisis yang mencakup deskripsi, evaluasi, interpretasi dan sistemasi.

⁵⁹Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2019) , 81.

⁶⁰Nur Solikin,, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021) ,129.



Deskripsi adalah bahwa peneliti dalam melakukan analisis membagikan gambaran atau memaparkan data yang ditemukan dalam penelitian. Selanjutnya teknik evaluasi adalah Proses pengukuran yang dilakukan oleh peneliti untuk menilai kebenaran atau ketidakbenaran suatu pandangan, baik yang berasal dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder..

Selanjutnya. Teknik interpretasi adalah penafsiran dalam bidang keilmuan hukum yang bertujuan untuk disistematiskan sesuai dengan fokus penelitian terakhir. Teknik sistematisasi adalah proses pengumpulan konsep-konsep yang saling terkait dengan peraturan perundang-undangan. Dari analisis tersebut, dihasilkan sebuah kesimpulan yang menjawab masalah yang dibahas dalam judul skripsi ini.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Peran Hakam Dalam Konflik Perceraian

1. Sejarah Hakam

Kata hakam berasal dari akar kata yang sama dengan tahkim yaitu hakama yang berarti memimpin, menetapkan atau memutuskan.⁶¹ Sementara itu, kata tahkim memiliki padanan makna dengan *sulh/islâh* dan *wisathah*. Di antara ketiganya secara leksikal memiliki arti yang berbeda meskipun sangat berkaitan. Tahkim artinya mengangkat seseorang menjadi hakim. Sementara itu *sulh* berarti perdamaian dan *wisathah* maknanya menjadikan penengah.

Gambaran umum tentang tradisi yang berkembang dalam kabilah Arab pada masa pra Islam (abad keenam) dalam menyelesaikan sengketa, dalam masyarakat pra Islam, tidak ada kekuasaan politik dan sistem pengadilan yang terurus dengan baik. Namun, jika terjadi persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan pelanggaran undang-undang maka persengketaan tersebut diselesaikan melalui bantuan juru damai atau hakam yang dipilih oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Untuk tugas itu tidak ada pegawai resmi, melainkan lebih bersifat *ad hoc*. Artinya, jika

⁶¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 286.

terjadi persengketaan maka dipilih juru damai yang bertugas untuk menyelesaikan kasus tersebut. Juru damai tersebut sering disebut ḥakam.⁶²

Pada zaman pra Islam, ḥakam atau juru damai itu harus memenuhi beberapa kualifikasi. Antara syarat yang terpenting bagi mereka adalah mesti cakap dan memiliki kekuatan supranatural. Berdasarkan persyaratan ini, pada umumnya para ḥakam itu ialah ahli nujum. Oleh karena itu, dalam investigasi dan penyelesaian persengketaan dalam kalangan mereka, ḥakam lebih banyak menggunakan kekuatan firasat dari mengemukakan tanda-tanda bukti, seperti saksi atau pengakuan. Mereka menyelenggarakan sidang di bawah pohon atau kemah-kemah yang didirikan. Namun setelah didirikan sebuah bangunan yang terkenal di Mekkah, yaitu *Dar al-‘Adawah*, mereka menjalankan urusan perdamaian di tempat itu. Bangunan ini didirikan oleh *Qusay ibn Ka‘ab*⁶³

Pada sebagian daerah arab yang lain ketika terjadi pertikaian di antara mereka, biasanya diselesaikan menggunakan lembaga tahkim. Pada umumnya apabila terjadi perselisihan antar anggota suku, maka kepala suku yang bersangkutan yang mereka pilih dan mereka angkat sebagai hakamnya. Namun, jika perselisihan terjadi antar suku maka kepala suku lain yang tidak terlibat dalam perselisihan yang mereka minta untuk menjadi hakam.⁶⁴

⁶² Nilam Sari, *Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui lembaga arbitrase* (Banda Aceh: Pena, 2016), 38

⁶³ Ahmad Usairy, *Sejarah Islam* (Jakarta: Akbar, 2003), 175.

⁶⁴ Agus Purnomo, *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Q-Media, 2016), 36

Tahkim dalam sistem pengadilan Islam merupakan peninggalan tradisi Arab pra Islam. Tradisi ini kemudian “di-Islam-kan oleh Nabi Muhammad, sehingga beberapa hal yang menyangkut penyimpangan akidah dapat dihindari. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW tidak menghapus secara menyeluruh semua tradisi Arab pra Islam yang dinilai sudah berjalan secara mantap. Ada beberapa tradisi yang diteruskan, namun secara esensial diselaraskan dengan misi Islam itu sendiri.”⁶⁵

Pada zaman Rasulullah SAW, ada juga perselisihan dan kontroversi yang diselesaikan. Ada beberapa kejadian pada masa Nabi dan Sahabat yang diselesaikan melalui Badan Tahkim. Peristiwa tersebut adalah:

1. Acara Tahkim saat renovasi Ka’bah. Pada saat itu, terjadi perselisihan di antara orang-orang Arab untuk mengembalikan “*Hajar Aswad*” ke tempat asalnya. Mereka semua merasa berhak dan terhormat untuk mengangkat *Hajar Aswad*. Mulanya mereka sepakat bahwa barang siapa yang bangun paling pagi keesokan harinya berhak untuk mengambil *Hajar Aswad* itu dan meletakkannya kembali pada tempatnya. Namun ternyata mereka tidak ada yang memiliki hak lebih dari yang lain untuk memecahkan masalah mereka, karena mereka bangun pagi bersamaan. Dengan bijak, Nabi Muhammad SAW memberikan solusi dengan membentangkan selendang, meletakkan batu hitam di atasnya, dan meminta perwakilan masing-masing suku untuk mengangkat ujung selendang.

⁶⁵ Nilam Sari, *Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui lembaga arbitrase*(Banda Aceh: Pena, 2016), 39

Kebijakan Nabi Muhammad SAW disambut dan diterima dengan baik oleh semua pihak yang menentanginya saat itu.⁶⁶

2. Terjadi juga perselisihan antara Arkama dan Amr bin Tufayl, yang berlomba-lomba mengangkat hakam untuk posisi kepala suku lain. Peristiwa ini terjadi pada tahun 620 M.

3. Peristiwa Tahkim antara Ali Bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah dalam penyelesaian perang Shiffin tahun 657 M. sebagai hakam (juru runding) dari pihak Ali bin Abi Thalib ditunjuk Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dari pihak Mu'awiyah ditunjuk Amr Bin Ash. Pada mulanya kedua hakam ini bersepakat untuk menurunkan Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah Bin Abi Sufyan sebagai Khalifah. Tetapi, sejarah mencatat bahwa tahkim tersebut berjalan pincang, sehingga Ali Bin Abi Thalib turun dari jabatan kekhalifahannya, sementara Mu'awiyah dikukuhkan sebagai Khalifah.⁶⁷

Berdasarkan paparan di atas, tampak bahwa praktik dari pelaksanaan tahkim diperuntukkan bagi penyelesaian beberapa perselisihan. Namun demikian, tahkim tidak digunakan untuk penyelesaian masalah pidana. Oleh karena itu, ulama madhhab Hanafi menyatakan bahwa tahkim tidak boleh digunakan untuk penyelesaian persoalan hudud dan qishas. Pendapat tersebut diperkuat oleh al-Marginani yang menjelaskan bahwa persoalan hudud dan qishas tidak boleh diselesaikan dengan tahkim. Tahkim dapat

⁶⁶ Agus Purnomo, *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Q-Media, 2016), 36.

⁶⁷ Agus Purnomo, *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Q-Media, 2016), 37.

digunakan untuk penyelesaian semua persoalan selain kedua masalah tersebut.⁶⁸ Dalam perkembangannya, penggunaan tahkim atau hakam lebih mengerucut, yaitu tata cara penyelesaian konflik yang diperuntukkan bagi perselisihan dalam keluarga atau dikenal dengan shiqaq.

Sejak masuknya islam di indonesia pada abad ke-7 Masehi. Dan seiring berdirinya kerajaan-kerajaan islam di indonesia seperti samudra pasai, perlak, banten, cirebon, mataram, demak dan lain sebagainya maka tata hukum di Indonesia mengalami perubahan. Di wilayah suatu kerajaan islam diberlakukan syariat islam bagi rakyatnya. Kelahiran lembaga tahkim di indonesia bersamaan dengan kebutuhan masyarakat terhadap hakam ketika dua orang muslim atau lebih sedang mengalami sengketa.⁶⁹

Pada periode berikutnya ketika penganut islam makin banyak dan terorganisir dalam kelompok masyarakat, jabatan hakim atau qadhi dilakukan secara pemilihan dan baiat oleh *ahlul halli wa al'-aqdi*, yaitu pengangkatan atas seseorang yang dipercaya oleh ahli majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka (tokoh) dalam masyarakat . Selanjutnya *ahlul halli wa al-aqd* mengangkat para hakim untuk menyelesaikan segala sengketa yang ada di masyarakat, penunjukan ini dilakukan atas dasar musyawarah dan kesepakatan.⁷⁰

⁶⁸ Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009), 78.

⁶⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 194

⁷⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012) ,194

Seiring berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Maka wewenang yang selama ini dalam bentuk tahkim diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan.

Setelah Indonesia merdeka maka penyelenggaraan lembaga penyelesaian sengketa masyarakat menjadi tanggung jawab negara. Selanjutnya yang menjadi acuan penyelesaian sengketa hukum di Indonesia berpijak pada hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat.

2. Peran Hakam

Untuk konteks saat ini hakam diserap dalam hukum positif, yakni dalam pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hakam didefinisikan sebagai orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lainnya untuk mendamaikan perselisihan antara suami isteri (shiqaq). Hakam dapat terdiri dari satu orang atau lebih pendapat dari Ibnu Nujaim, seorang ulama Mazhab Hanafi.⁷¹

Keberadaan Hakam juga diatur dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Hukum Positif yaitu dalam PP No 9 Tahun 1975 pasal 22 ayat 2 dan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama –yang sudah diubah dua kali pasal 76 ayat 2. Dalam PP No 9 Tahun 1975, dinyatakan bahwa Pengadilan akan mengabulkan gugatan cerai setelah mendengar keterangan

⁷¹ Warman, Arifki Budia, and Riska Fauziah Hayati. "Tahkim dalam Standar Syariah dan Urgensinya terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 22. No. 01 Juni (2022): 39.

dari pihak keluarga suami dan isteri dan orang-orang dekat keduanya. Senada dengan itu, UU No 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat 2 menjelaskan bahwa Pengadilan setelah mendengar kesaksian tentang perselisihan antara suami isteri dapat mengangkat satu orang atau lebih dari keluarga masing-masing untuk menjadi hakim.

Dalam konteks peradilan saat ini hakim mempunyai persamaan dengan mediator sebagai pihak ketiga yang membantu menyelesaikan persoalan yang dipersengketakan. Adapun perbedaannya mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator, yang bertindak sebagai pihak netral untuk membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan suatu penyelesaian. Sedangkan hakim adalah satu orang atau lebih dari pihak keluarga atau pihak lain yang dianggap mampu kapasitas dan kapabilitas untuk memediasi konflik tidak yang terjadi antara suami dan istri ketika terjadi perselisihan untuk membantu mendamaikan dan menyelesaikan persoalan dan perselisihan yang terjadi antar suami isteri dengan harapan agar tidak terjadi perceraian.

Peran hakim selama ini sebagai juru damai dalam kewenangannya menyelesaikan sengketa hanya sebatas memberikan usulan pendapat dan pertimbangan dari hasil yang telah dilakukan kepada hakim. Karena undang-undang tidak memberikan kewenangan kepadanya untuk

menjatuhkan putusan sebagai hasil dari pada proses penyelesaian sengketa perdata tersebut.⁷²

Berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (2) UUPA yang berwenang mengangkat hakim adalah pengadilan, pengangkatan hakim dilakukan oleh ketua majelis yang memeriksa perkara. Menurut yahya harahap mengenai tata cara pengangkatan hakim adalah melalui putusan sela. Perlu diketahui bahwa antara proses hakim (dalam istilah lain *tahkim*) dan mediasi berbeda, bila ditinjau dari sudut pandang hukum acara peradilan agama. Mediasi dilakukan sebelum pemeriksaan perkara sedangkan hakim dalam proses perkara. Namun, belum terdapat aturan khusus tentang tatacara pengangkatan hakim di Pengadilan Agama. Dengan demikian, tata cara pengangkatan hakim harus berpedoman pada ketentuan hukum umum dan dikaitkan dengan ketentuan hukum acara perdata⁷³.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum acara perdata, pengusulan hakim datang dari pihak yang berperkara. Para pihak bebas mengusulkan siapa yang mereka inginkan untuk menjadi hakim, apakah berasal dari pihak keluarga atau pihak lain yang mereka percayai. Akan tetapi, apa yang mereka usulkan tidak mengikat Hakim. Oleh karena itu, hakim menganjurkan kepada para pihak untuk mengusulkan beberapa orang dan dilengkapi dengan biodata masing-masing calon hakim. Dari keterangan biodata tersebut, hakim meneliti siapa yang paling tepat untuk

⁷² Irfan, Fungsi Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama, *Jurnal Edutech* Vol. 4 No. 1 Maret 2018),60.

⁷³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Kencana: Jakarta, 2019), 403

menjadi hakam sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam hukum Islam, yaitu cakap, jujur, memiliki kapasitas sebagai juru damai, berwibawa dan disegani oleh suami istri.⁷⁴

Berdasarkan paparan diatas proses pengangkatan hakam selama ini adalah inisiatif pokok datanganya dari Majelis Hakim, yaitu dalam tahapan pemeriksaan perkara tersebut (proses jawab menjawab) hakim sudah dapat menilai perkara tersebut, selajutnya setelah pembuktian kedudukan perkara tersebut semakin jelas dan disinilah hakim mengangkat hakam, yaitu memerintahkan kedua belah pihak untuk mendatangkan orang yang dapat dipercaya, kemudian diambil sumpah oleh Majelis Hakim dalam pelaksanaan tugas tersebut, kemudian dibacakan putusan sela, selanjutnya hakam melaksanakan tugasnya, setelah melaksanakan tugasnya hakam melaporkan hasilnya kepada Majelis Hakim, apakah hasil dapat didamaikan ataupun tidak harus didengar oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, jika berhasil didamaikan, maka perkara tersebut harus dinyatakan selesai karena damai dan harus dicabut, sebaliknya jika tidak berhasil, dilanjutkan dengan pemeriksaan akhir, yaitu masing-masing mengajukan kesimpulan.

Namun meskipun dalam tataran hukum acara perdata sudah sangat jelas sekali mengenai mekanisme pengangkatan hakam baik dalam sisi waktu, siapa saja yang dapat diangkat maupun tugas dan fungsinya, sampai

⁷⁴ Arne, Huzaimah, . "Menelaah pelaksanaan pengangkatan hakam pada perkara syiqaq di pengadilan agama Indonesia dan Mahkamah Syar'iyah Malaysia." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* Vol.19 No .1 Juni (2019): 21.

saat ini masih jarang sekali direalisasikan. Para hakim lebih banyak mengadopsi mediator yang juga sudah dilegal formalkan oleh Peraturan Mahkamah Agung. Hakim beranggapan bahwa apa yang sudah ada dalam Peraturan Mahkamah Agung itu jauh lebih baik dan profesional dalam memediasi para pihak. Dan hakim juga menilai bahwa saat pemeriksaan saksi yang diambil dari pihak keluarga masing – masing itu merupakan terjemahan dari konteks “hakam”.⁷⁵

Padahal mediator pengadilan yang memiliki fungsi yang sama seperti hakam yaitu pihak ketiga yang membantu menyelesaikan perselisihan antara suami-istri yang sedang bersengketa telah terbukti banyak mengalami kegagalan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berhasilnya proses mediasi oleh mediator di pengadilan antara lain :

- 1) Kuatnya keinginan para pihak untuk tetap bercerai dalam proses mediasi, dimana sering ditemukan faktor yang menyebabkan gagalnya mediasi dikarenakan salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah mempunyai keinginan dan tekad yang kuat untuk tetap bercerai. Kemungkinan hal tersebut dikarenakan adanya suatu permasalahan yang sulit diselesaikan dan sudah tidak bisa dilakukan perdamaian secara kekeluargaan. Dalam hal ini diajukannya gugatan perceraian ke pengadilan pada umumnya sudah menjadi keputusan final kedua belah pihak, akibat dari upaya pihak

⁷⁵ Ilham Tanzilulloh,. "Status Hakam Dalam Sistem Peradilan Agama Di Indonesia." *Kodifikasi* Vol.14 No.1 Juni (2020): 119.

keluarga untuk mendamaikan satu sama lain tidak berhasil. Keinginan yang kuat untuk bercerai dari para pihak tersebut seringkali menyulitkan mediator untuk mengupayakan terjadinya perdamaian antar para pihak.

- 2) Adanya niat para pihak yang tidak baik. Pada kenyataan yang terjadi dalam proses mediasi, banyak ditemukan permasalahan dimana para pihak tidak berkelakuan baik dalam mengikuti jalannya proses mediasi. Para pihak seringkali tidak mempunyai niatan untuk melakukan mediasi, terpaksa menjalani proses mediasi dan menganggap mediasi sebagai tindakan formal saja. Yang mana seharusnya sudah menjadi kewajiban

semua pihak untuk bersikap sopan dalam mengikuti rangkaian proses mediasi, hal tersebut jelas diatur dalam Psl 7 PERMA RI No 1 Thn 2016

Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

- 3) Ketidakhadiran sebagian pihak, keberadaan pihak-pihak ketika menjalani mediasi sangatlah penting, karena suatu proses mediasi tidak akan berjalan lancar jika salah satu atau kedua belah pihak tidak hadir dalam proses tersebut. Dalam kenyataan di lapangan seringkali salah satu pihak bahkan kedua belah pihak tidak menghadiri proses mediasi, walaupun pengadilan sebelumnya sudah melakukan upaya pemanggilan kepada para pihak secara patut dan juga berturut-turut untuk menghadiri mediasi. Dengan absen nya para pihak, maka proses mediasi tidak mampu dilakukan dan dilanjutkan lagi

4) Terbatasnya jumlah hakim mediator, semakin banyak perkara yang masuk ke pengadilan, sementara jumlah hakim sangatlah terbatas. Akibatnya, upaya mediasi hakim menjadi tidak begitu efektif karena mereka tidak hanya disibukkan dengan memediasi para pihak dalam kasus tertentu, tetapi juga harus menyidangkan banyak kasus pada waktu yang sama. Karenanya konsentrasi hakim mediator menjadi kacau dan tidak efektif dalam melakukan mediasi antara pihak yang berperkara.

5) Faktor Mediator, salah satu komponen yang memberikan dampak pada proses mediasi berjalan tidak efektif di Pengadilan Agama adalah kurangnya keterampilan mediator dalam menjalankan proses mediasi, meskipun mediator tersebut memiliki sertifikat. Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan mediator tidak termotivasi untuk membantu memediasi perkara.

6) Konflik yang terjadi sangat rumit dan berkepanjangan. Saat konflik yang terjadi sudah berlarut-larut, mereka tidak bisa mengontrol emosi mereka saat melakukan mediasi. Akibatnya, kedua belah pihak merasa benar sendiri dan tidak dapat menerima masukan dari mediator lagi. Bahkan ketika berada di ruang mediasi antara para pihak sering terjadi keributan. Dalam hal ini sulit bagi para pihak untuk dirukunkan kembali⁷⁶

Sementara itu yang dimaksud dengan peran hakam menurut peneliti adalah adalah orang yang dipercaya mewakili suami istri untuk membantu

⁷⁶ Anisa Salsabila dkk, Faktor Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas 1A Tahun 2022), *Jurnal Teraju*, Volume 5 nomor 2, (September 2023) 142.

menyelesaikan sengketa atau perselisihan antar suami istri yang terdiri dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri dan atau ulama atau tokoh masyarakat setempat baik satu orang atau dua orang. Mereka para hakim diharapkan dapat mengoptimalkan perannya guna menangkal dan memperkecil perceraian antar suami istri.

Berikut adalah beberapa alasan yang mendukung pentingnya optimalisasi mediasi yang dilakukan oleh hakim, di antaranya :

1) Minimnya Tingkat Kesuksesan Mediasi di Pengadilan.

Selama prosesnya, mediasi di pengadilan telah berhasil

menyelesaikan sebagian besar mediasi dari total kasus perceraian di pengadilan agama dan pengadilan negeri. Laporan Mahkamah Agung

tahun 2024, dari total sebanyak 394,608 kasus perceraian, sementara

masalah yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi hanya

29.552 perkara⁷⁷. Kendati mediasi telah sukses menyelesaikan

sebagian sengketa secara damai, perlu dicatat bahwa jumlah perkara

yang sukses tersebut hanya merupakan sebagian kecil dari total jumlah

perkara yang berakhir dengan kegagalan mediasi. Tingkat keberhasilan

mediasi ini masih jauh dari harapan untuk penerapan mediasi yang

lebih luas dalam sistem peradilan di Indonesia.

⁷⁷ Laporan Mahkamah Agung tahun 2024 [https:// kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan/2542-laporan-tahunan-mahkamah-agung-tahun-2024](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan/2542-laporan-tahunan-mahkamah-agung-tahun-2024) diakses pada 20 Mei 2025

2) Kompleksitas Mediasi Kasus Perceraian.

Persoalan perceraian adalah persoalan yang rumit dan complicated karena melibatkan emosi para pihak. Pendekatan yang dilakukan untuk dapat memediasi para pihak seharusnya berbeda dengan perkara-perkara yang tidak serumit perceraian. Perceraian akan semakin rumit dimediasi jika unsur yang dilibatkan semakin banyak. Kompleksitas konflik serta komunikasi yang tidak lancar semakin membuat mediasi sulit berjalan efektif

3) Keadaan pihak-pihak saat melakukan mediasi.

Salah satu sebab yang kerap kali ditemui mediator dalam mediasi perkara perceraian adalah kondisi para pihak yang berada di titik terendah hubungan dari para pihak yang bersengketa. Energi para pihak terkuras habis sebab perselisihan yang terus menerus terjadi selama rumah tangga berlangsung. Para pihak yang berada pada level ini, hubungannya akan sulit diselamatkan. Segala pertimbangan sosial, ekonomi, agama, lingkungan, keluarga maupun anak akan terpinggirkan pada tingkatan ini, karena mereka dikuasai oleh emosi dan nafsu,

4) Penumpukan kasus yang tidak selaras dengan sumber daya manusia di Pengadilan.

Banyaknya perkara dan SDM yang kurang memadai baik dari pihak yang bersengketa maupun mediator yang kurang profesional menjadikan penyelesaian sengketa tidak maksimal. Pemberdayaan

SDM tidak sekedar dari segi kuantitas namun juga kualitas. Kedua hal tersebut berjalan beriringan sehingga dapat mengoptimalkan penyelesaian sengketa dengan jalan keluar terbaik bagi para pihak.

- 5) Mediasi yang dilakukan sebelum pendaftaran perkara dengan kesadaran dan keinginan pribadi dari masing-masing pihak.

Mediasi hanya dapat berjalan efektif jika para pihak memiliki kemauan untuk menyelesaikan masalah dengan damai. Salah satu yang menjadi kelemahan mediasi adalah jika hanya salah satu pihak yang berkeinginan menempuh proses mediasi sementara pihak lain tidak mempunyai kemauan yang sama maka mediasi tidak akan berjalan efektif.

Mediasi yang dilakukan sebelum pendaftaran perkara memiliki indikasi positif atas dasar kemauan masing-masing pihak. Mediasi yang dilaksanakan dengan kesadaran pribadi berpeluang lebih besar untuk berujung damai dan tuntas. *Mindset* yang dibangun dalam benak para pihak adalah mediasi oleh ini dilakukan untuk menyelesaikan konflik internal memerlukan pendekatan yang fokus pada mengidentifikasi akar permasalahan dan menyampaikannya kepada masing-masing pihak dengan cara yang konstruktif, demi kenyamanan bersama. Dalam situasi ini, hakam memiliki peran yang lebih intens. Peluang meredanya konflik meningkat ketika semua pihak berkontribusi untuk kebaikan bersama. Peran dan keterampilan hakam diuji, terutama dalam merancang strategi komunikasi yang efektif selama mediasi berlangsung. Apabila hakam mampu menjadi

penghubung yang baik antara pihak-pihak yang terlibat, serta didukung oleh kesediaan mereka untuk memperbaiki masalah dan hubungan, maka peluang menyelesaikan konflik rumah tangga menjadi lebih besar. Hal ini berbeda dengan mediasi di pengadilan, yang seringkali hanya dijalankan sebagai formalitas dalam proses persidangan. Kesungguhan untuk menyelesaikan masalah biasanya sulit ditemukan jika pihak-pihak datang dengan pola pikir seperti "yang penting cerai, harus berpisah."⁷⁸

Oleh karena itu berdasarkan paparan diatas, mediator pengadilan belum mampu menyelesaikan permasalahan antara kedua pihak yang bersengketa. Disinilah pentingnya melakukan optimalisasi peran hakam keluarga dalam meminimalisir perceraian, sehingga perceraian dapat ditekan.

B. Optimalisasi peran hakam dalam meminimalisasi perceraian

Optimalisasi peran hakam merupakan sebuah upaya mengakomodir peran hakam baik dari sudut keluarga suami dan dari sudut keluarga istri atau siapa saja yang dianggap memiliki kapasitas dan kapabilitas guna membantu menyelesaikan perselisihan antar pihak yang bersengketa (suami-istri) sebagai metode alternatif menyelesaikan sengketa sebelum mendaftar ke persidangan.

Sebagai pihak yang dianggap mempunyai kemampuan dan kewenangan dalam hal mendamaikan suami-istri yang sedang berselisih, peran hakam menjadi salah satu solusi dengan memformulasikan hakam ke

⁷⁸ Wina Purnamasari, Problematika mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama curup kelas 1b(thesis, Institut Islam Negeri Curup, 2021), 45.

dalam undang-undang dengan penambahan ketentuan sebagai langkah pertama dalam upaya mengurangi angka perceraian. Sejauh ini telah dibuat berbagai aturan-aturan terkait hakam, namun pada kenyataannya penggunaan hakam hanya bersifat insidentil atau ketika dibutuhkan saja.⁷⁹

Penambahan ketentuan tentang hakam sebagai filter awal yang dapat mengurangi beban sistem peradilan sekaligus memberi kesempatan bagi pasangan untuk berdamai. Salah satu yang dapat dilakukan dalam upaya penambahan ketentuan adalah pasal 39 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. dimana dalam ketentuan ini disebutkan bahwa: “Setiap permohonan perceraian wajib dilampiri surat rekomendasi hakam”.

Dengan adanya aturan ini maka setiap pasangan yang ingin bercerai harus memiliki surat rekomendasi hakam sebagai persyaratan untuk bercerai dan akan mengurangi beban perkara di sistem peradilan sekaligus memberikan ruang bagi hakam yang sebelumnya hanya bersifat insidentil.

Selain itu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, dan seterusnya bisa diperluas agar peran hakam bisa maksimal. Misalkan diberi tambahan pentingnya kewenangan hakam agar dapat mengeluarkan surat rekomendasi cerai bersyarat sebagai salah satu cara meminimalisir perceraian. Penambahan ini dilakukan guna memperjelas

⁷⁹ Irfan, *Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama*, Jurnal Edutech Vol. 4 No. 1 (Maret 2018),51

dan mengoptimalkan peran hakam dalam mencegah potensi terjadinya perceraian.

Penambahan ketentuan undang-undang mengenai hakam memiliki berbagai manfaat. Pertama, pengaturan yang jelas dalam UUPA akan memberikan payung hukum bagi hakam sebagai pihak yang menjadi filter awal dalam meminimalisir perceraian. Kedua, dengan adanya regulasi ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa terhadap sistem hukum di Indonesia.⁸⁰

Urgensi pentingnya memberikan penambahan ketentuan hakam didasarkan pada tingginya angka perceraian di Indonesia dan gagalnya mediator di pengadilan dalam mengurangi perceraian. Dengan adanya penambahan ketentuan yang jelas serta harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait hakam, diharapkan tercipta sistem hukum yang adil, transparan, serta dapat meminimalisir perceraian di Indonesia.

Dalam mengoptimalkan peran hakam agar lebih efektif dan tidak terjadi perceraian maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Adanya pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak (suami-istri)
2. Memahami karakter dan watak dari masing-masing pihak (suami-istri) sehingga lebih mudah melakukan pendekatan terhadap keduanya.

⁸⁰ Rusyan, Fazhar Eprie dan Annalisa Yahanan. "Tindakan Majelis Pengawas Notaris Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Rangkap Jabatan Sebagai Advokat." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol.13 No.2 November (2024): 209.

3. Sebisa mungkin diharapkan kedua belah pihak memiliki sifat yang kooperatif, dalam artian kedua belah pihak tidak mengedepankan ego masing-masing. Karena apabila sifat kooperatif itu ada pada masing-masing pihak maka lebih memungkinkan terjadinya *islah* (tidak sampai mengarah kepada perceraian)
4. Perlunya membangun budaya komunikasi yang baik dan efektif antar suami-istri sehingga masing-masing pihak memiliki pemahaman yang utuh terhadap pasangannya dan menghindari syakwasangka dan kecurigaan.
5. Hakam dituntut tidak hanya menguasai ilmu agama tapi perlu ditopang oleh seperangkat ilmu diantaranya ilmu komunikasi dan ilmu psikologi sehingga bisa menjalankan tugas dan perannya dalam mendamaikan kedua belah pihak.

Di samping itu ada beberapa langkah yang cukup strategis agar upaya mediasi oleh hakam bisa berjalan sesuai dengan harapan. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh hakam untuk mencapai tujuan tersebut:

- a) Bagi pasangan suami istri yang hendak bercerai diharuskan mendapatkan rekomendasi atau tanda tangan dari hakam atau ulamadan atau tokoh setempat.
- b) Membangun hubungan kepercayaan, hakam dalam menjalankan fungsinya memediasi para pihak harus bersikap netral, empati, dan menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan pihak suami istri yang

sedang bersengketa. Sikap ini mendorong kepercayaan dari kedua belah pihak

- c) Mendengar aktif, hakim terlebih dahulu mendengarkan secara aktif tanpa menghakimi, memberi perhatian penuh pada apa yang disampaikan, serta mengidentifikasi emosi, kebutuhan, dan keinginan pasangan.
- d) Mengidentifikasi akar masalah, dalam menjalankan fungsinya, hakim harus bisa memahami akar masalah yang dihadapi para pihak secara detail dengan cara bertanya secara terstruktur sehingga masalah utama dapat terungkap,
- e) Mendorong komunikasi yang konstruktif, hakim mengarahkan pasangan untuk berbicara secara jujur namun tetap saling menghormati. Menghindari kata-kata yang menyakitkan dan fokus pada solusi daripada menyalahkan.
- f) Memberikan perspektif baru, hakim menunjukkan bagaimana tindakan masing-masing pihak memengaruhi hubungan dan menawarkan sudut pandang yang lebih objektif
- g) Mengidentifikasi nilai dan komitmen bersama, hakim membantu pasangan mengenali kembali komitmen yang pernah mereka buat, seperti cinta, keluarga, dan tanggung jawab terhadap anak.
- h) Menyusun rencana perbaikan hubungan, hakim bersama pasangan menyusun rencana aksi, seperti meningkatkan komunikasi, membagi

tugas rumah tangga dengan lebih adil, atau mengikuti konseling pernikahan.

- i) Mendorong pasangan untuk mengatasi emosi negatif, hakam membantu pasangan mengidentifikasi dan mengelola emosi seperti marah, kecewa, atau frustrasi melalui latihan *mindfulness* atau teknik komunikasi.
- j) Menekankan dampak perceraian, hakam menjelaskan dampak perceraian, baik secara emosional, finansial, maupun sosial, terutama pada anak-anak lebih-lebih dari sisi agama bahwa perceraian itu sekalipun boleh tapi dibenci oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم

Artinya : Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah thalaq atau perceraian.⁸¹

- k) Mencari titik temu, hakam membantu pasangan bernegosiasi dan membuat kompromi atas masalah-masalah utama yang menyebabkan konflik.
- l) Memberikan waktu untuk refleksi, hakam memberikan kesempatan kepada pasangan yang bersengketa untuk melakukan perenungan terhadap situasi mereka sebelum membuat keputusan final.

⁸¹ Muhammad bin Ismail al Kahlani as-son'ani, *Subulus salam* jilid 3, Maktabah Dahlan Bandung, , 168.

m) Memperkenalkan konseling lanjutan, hakam merekomendasikan pasangan untuk mengikuti konseling pernikahan atau program pendidikan keluarga.

n) Menggunakan pendekatan religius, hakam dapat menggunakan pendekatan spiritual atau ajaran agama untuk mengingatkan pasangan tentang pentingnya menjaga pernikahan serta selalu berupaya meningkatkan ibadah dan ketaqwaan mereka kepada Allah SWT, terutama tentang pentingnya melakukan shalat jamaah antar mereka berdua, karena salah satu fungsi dan manfaat shalat jamaah bisa merekatkan hubungan dan melahirkan ketentraman. Shalat jamaah mendatangkan kedamaian dihati mereka berdua serta pahala yang besar.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عن عبد الله بن عمر رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. متفق عليه

artinya : Dari Abdullah ibnu umar ra. bahwasannya Rasulullah SAW bersabda “shalat jamaah lebih utama dari shalat sendirian dengan pahala dua puluh tujuh derajat” *Muttafaq alaihi*⁸²

o) Menyimpulkan kesepakatan, hakam mendokumentasikan kesepakatan dalam bentuk tertulis yang berisi langkah-langkah yang akan diambil pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka.

p) Memantau perkembangan pasangan, hakam melakukan sesi tindak lanjut untuk mengevaluasi keberhasilan rencana perbaikan dan memberikan dukungan tambahan jika diperlukan.⁸³

⁸² Muhammad bin Ismail al Kahlani as-son'ani, *Subulus salam* jilid 2, maktabah dahlan bandung, 18

Melalui langkah-langkah tersebut, hakam dapat membantu pasangan suami istri yang terlibat sengketa untuk memahami konflik yang mereka hadapi dan mencari solusi yang konstruktif tanpa harus berujung pada perceraian.

Peran yang dijalankan oleh hakam dalam upaya mencapai perdamaian antara suami dan istri adalah sebuah tujuan yang luhur, serta mencerminkan penerapan prinsip-prinsip syariat hukum Islam. yaitu menimalisir perceraian dan meraih kemaslahatan demi kebahagiaan bersama. Sesuai kaidah hukum islam yang berbunyi

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
Artinya : “Menolak kerusakan guna meraih kemaslahatan.”

Dengan demikian optimalisasi peran hakam diharapkan bisa menjadi solusi guna menekan dan meminimalisir perceraian dan menyadarkan pihak masing-masing yang berperkara, dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Oleh karena itu, diharapkan dapat dicapai suatu kesepakatan bersama bagi pasangan suami istri tersebut untuk saling memaafkan, menyadari kesalahan masing-masing, serta belajar dari pengalaman tersebut, sehingga mereka dapat berdamai dan melanjutkan kehidupan bersama seperti sebelumnya.

⁸³ Lalu Moh.Fahri "Mediator dan peranannya dalam resolusi konflik". *PENSA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* Vol. 3 No.1 (April 2021): 121.



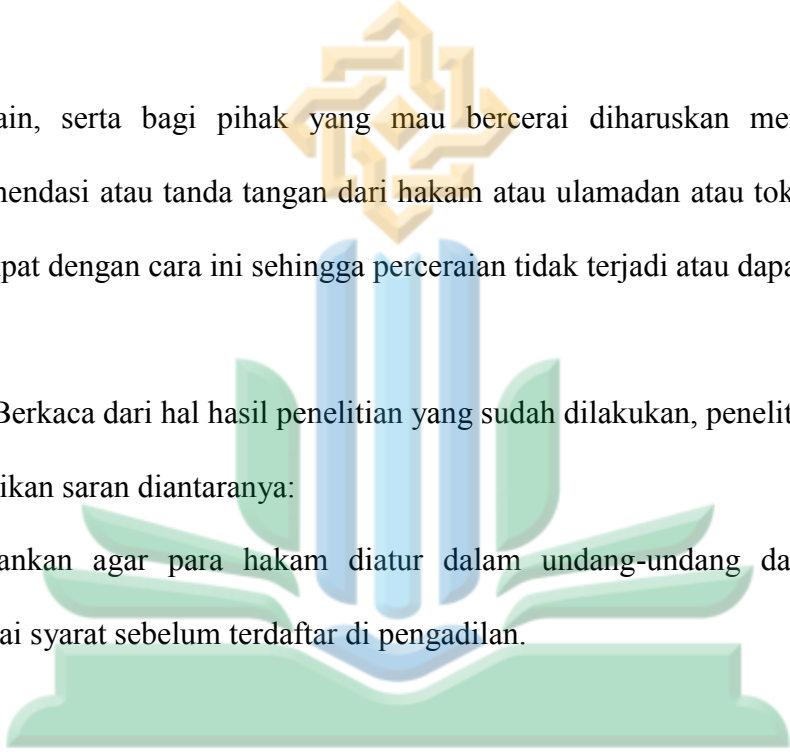
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Peran hakam sebagai juru damai dalam kewenangannya menyelesaikan sengketa adalah orang yang dipercaya mewakili suami istri untuk membantu menyelesaikan sengketa atau perselisihan antar suami istri yang terdiri dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri dan atau ulama atau tokoh masyarakat setempat baik satu orang atau dua orang.
2. Hakam hanya sebatas memberikan usulan pendapat dan pertimbangan dari hasil yang telah dilakukan kepada hakim. Adapun penggunaan hakam selama ini bersifat insidentil dan bahkan tidak digunakan karena hakim beranggapan bahwa cukup menggunakan mediator pengadilan dianggap lebih baik padahal kenyataanya sering mengalami kegagalan.
3. Optimalisasi peran hakam merupakan sebuah upaya mengakomodir peran hakam baik dari sudut keluarga suami dan dari sudut keluarga istri atau siapa saja yang dianggap memiliki kapasitas dan kapabilitas guna membantu menyelesaikan perselisihan antar pihak yang bersengketa (suami-istri) sebagai metode alternatif menyelesaikan sengketa sebelum mendaftar ke pengadilan
4. Optimalisasi Peran Hakam dalam meminimalisasi perceraian dapat dilakukan dengan: menekankan dampak perceraian bagi suami istri, menggunakan pendekatan religius seperti pentingnya shalat berjamaah antar suami istri dan



lain-lain, serta bagi pihak yang mau bercerai diharuskan mendapatkan rekomendasi atau tanda tangan dari hakam atau ulamadan atau tokoh agama setempat dengan cara ini sehingga perceraian tidak terjadi atau dapat ditekan.

B. Saran

Berkaca dari hal hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti akan memberikan saran diantaranya:

1. Disarankan agar para hakam diatur dalam undang-undang dan dipakai sebagai syarat sebelum terdaftar di pengadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.P., Sofyan Kau. *Metode Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana 2011.
- Abdul, Syeikh Hamid Muhammad Ghanam. *Bawalah Keluargaku ke Surga: Panduan Membimbing Keluarga Agar Berjalan Di Atas Titian Manhaj Rasulullah*, Jakarta: Mirqat Media Grafika, 2007.
- Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Ali, Muhammad Ash-Shobuniy *Rawa'i Al-Bayan Tafsir Al-Qur'an*, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamdy dan Imron Al-Manan Cet. Ke-1, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anis, Ibrahim, Abdul Halim. *Mu'jamul Wasith*, Juz 1, Mesir: Dar al-Fikr, 1972.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Basry, Ernida dkk. *Meningkatnya perceraian pada era teknologi informasi*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2019
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Sayuti, *Tafsir Jalalain*, Beirut: Dr al-Kutub al-Ilmiah, 1459.
- Ja'far, Kumedi *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: CV Arjasa Paratama, 2020.
- Jauhari, Iman *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam* Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana, 2021.

- Mannan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press (2020)
- Mustafa, Ahmad al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi juz V*, (Mesir: Mustafa al-Babi AlHabibi, 1934).
- Musthafa, Ahmad Al Maraghi. *Tafsir Al Maraghiy* (Jilid V) Terjemahan K.Anshori Umar Semarang: Toha Putra, 1988.
- Mohd, Norzulaili Ghazali dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007.
- Nur, Djama'an. *Fiqh Munakahat*, Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Nuryadin, Riyan dkk. *Teologi untuk Pendidikan Islam*, Yogyakarta: K-Media, 2015.
- Purnomo, Agus. *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Q-Media, 2016.
- Quraish, M.Shihab. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Kersejanaan Al-Quran* vol. 2 Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Quraish, M.Shihab. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* Bandung : Mizan; 1996.
- Sarwono. *Psikologi Sosial Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2002
- Sari, Nilam *Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui lembaga arbitrase* Banda Aceh: Pena, 2016
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Soekanto, Soerjono *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta:Rajawali Press, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta:Rajawali Press, 2015.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sumartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* Cet. 2, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesional Hukum di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tihami, H.M.A. Suhari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, Edisi ke III, 2003.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember*: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023
- Usairy, Ahmad. *Sejarah Islam* Jakarta: Akbar, 2003
- Warson, Ahmad Munaawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Yatim, Badri *Sejarah Peradaban Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013
- Yusuf, Ali As Subki. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, cetakan ke-2 Jakarta: Amzah, 2010.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Jurnal

- Fahri, Lalu Moh. "Mediator dan peranannya dalam resolusi konflik. *PENSA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* Vol. 3 No.1 (April 2021): 121.
- Hadi, Abdul dan Dadan Herdiana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Akibat Corporate Action Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Cluster Ketenagakerjaan)", *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.2. (Desember 2021) : 191-208.

- Huzaimah, Arne. "Menelaah pelaksanaan pengangkatan hakim pada perkara syiqaq di pengadilan agama Indonesia dan Mahkamah Syar'iyah Malaysia." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* Vol.19 No .1 Juni (2019): 15-26.
- Irfan, Fungsi Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama, *Jurnal Edutech* Vol. 4 No. 1 Maret 2018),51-72
- Mulyadi, Dedi. "Peran Dan Fungsi Hakim Dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Syiqaq: Analisis Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia." *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1. No .02 April 2016. 34-61
- Musaitr. "Problematisasi Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Hukum Keluarga* Vol 12, no. 2 (Februari 2020): 6-24.
- Nataly, Praysi Rattu dkk. "Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa)", *Journal Governance* Vol 2 no 1 (April 2022) : 4-21
- Rahmawati, Asri Gunawan, Ike Rachmawati, dan Dine Meigawati, "Peran Dinas Perhubungan Dalam Tata Kelola Angkutan Umum Perkotaan Di Kota Sukabumi," *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 2, (September 2019) : 102–108.
- Rusyan, Fazhar Eprye dan Annalisa Yahanan. "Tindakan Majelis Pengawas Notaris Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Rangkap Jabatan Sebagai Advokat." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol.13 No.2 November (2024): 205-213.
- Salsabila, Anisa dkk, Faktor Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas 1A Tahun 2022), *Jurnal Teraju*, Volume 5 nomor 2, (September 2023) 131
- Sanusi, Budiman dkk. "Problematisasi Dan Upaya Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang 2019)", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 3 tahun (Agustus 2020) : 56-73
- Tanzilulloh, Ilham "Status Hakim Dalam Sistem Peradilan Agama Di Indonesia." *Kodifikasia* Vol.14 No.1 Juni (2020): 109-122.

Warman, Arifki Budia, and Riska Fauziah Hayati. "Tahkim dalam Standar Syariah dan Urgensinya terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 22. No. 01 Juni (2022): 37-58.

Skripsi, Tesis atau Disertasi

Fahmi, Zakiyul. "Peran Tokoh Adat Gampong Sebagai Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian (Studi Penelitian Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh) "Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2023.

Husna, Miftahul. " Makna Hakam Dalam Q.S An-Nisa Ayat 35 Perspektif Ibnu 'Asyur Analisis Pendekatan Tafsir Maqāṣidi", Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Islamiati, Mia "Pelaksanaan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pekanbaru", Disertasi, Universitas Islam Riau, 2019.

Muhammad. "Hakam dan Mediasi Perkara Syiqaq (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen-Aceh)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Rizki, M. Al-fatih. "Peran Hakam dalam melakukan mediasi konflik rumah tangga ditinjau dari hukum islam di desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Vanesha, Hustia. "Keberadaan Hakam (Juru Damai) Dalam Perkara Syiqaq (Perselisihan Terus Menerus Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi", Skripsi, Universitas Jambi, 2023.

Wina Purnamasari, "Problematika Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1b" Thesis, Institut Islam Negeri Curup, 2021

Website:

Laporan Mahkamah Agung tahun 2024 <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan/2542-laporan-tahunan-mahkamah-agung-tahun-2024> diakses pada 20 Mei 2025

Muhammad,Nabilah <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67c530aeb6791/banyak-suami-istri-cerai-karena-pertengkaran-diakses-pada-2025>

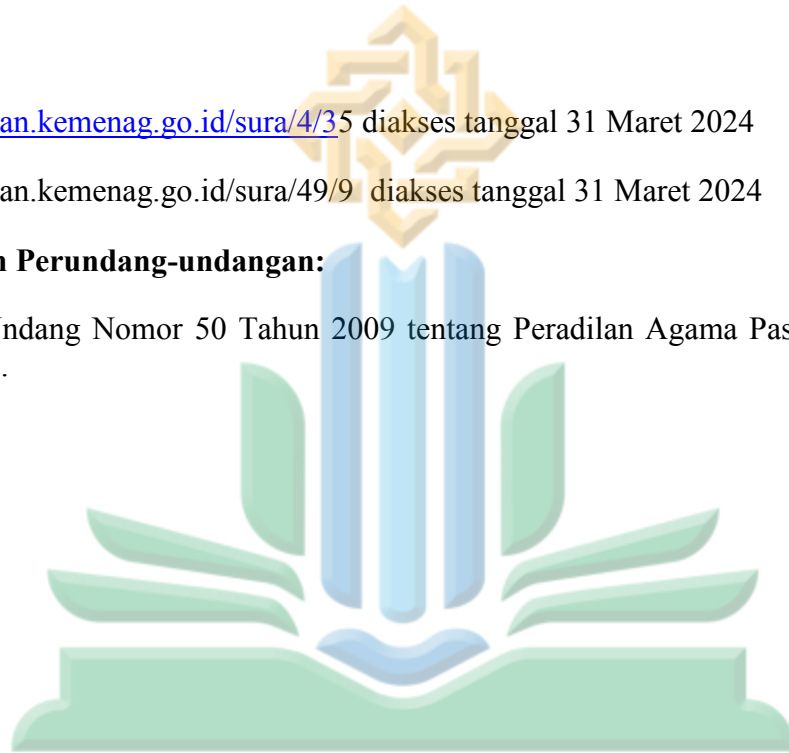
<https://quran.kemenag.go.id/sura/4/114> diakses tanggal 31 Maret 2024

<https://quran.kemenag.go.id/sura/4/35> diakses tanggal 31 Maret 2024

<https://quran.kemenag.go.id/sura/49/9> diakses tanggal 31 Maret 2024

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 76 ayat (2).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Ahmad Khishol Alfazzari
 Tempat, tanggal lahir : Jember, 13 Oktober 2001
 NIM : 204102010096
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Email : Ahmedelzz13@gmail.com
 Alamat : Balung- Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

Optimalisasi Peran Hakim Meminimalisasi Perceraian

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 Mei 2025

buat pernyataan,



(Ahmad Khishol Alfazzari)
 NIM. 204102010096

BIODATA PENELITIAN



Nama : Ahmad Khishol Alfazzari
 NIM : 204102010096
 Tempat/Tgl lahir : Jember, 13 Oktober 2001
 Alamat : Dusun Sumberkadut Desa Balung Kidul Kecamatan
 Balung Kab. Jember Jawa Timur
 Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga / Fakultas Syariah Universitas
 Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 Email : Ahmedelzz13@gmail.com
 Riwayat Pendidikan : TK Al Hidayah Sunan Bonang
 : Madrasah Ibtidaiyah Zainul Hasan Balung
 : SMPN 2 Balung
 : SMA Ibrahimy Sukorejo
 : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq
 Jember 2020 - sekarang